



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Bambang Gunawan, MM, Mar, E Bin Yoyo Sudarya;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Oktober 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Angrek Sari Alexandria Blok B2/36 Rt 006 Rw 015  
Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Provinsi  
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sularno, SE Bin Karyo Misdi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 24 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum MKP II Jl. Pulau Tembelan No. 406 RT/RW  
001/020 Kel. Buliang, Kec. BAAtu Aji Kota Batam,  
Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa I Bambang Gunawan, MM, Mar, E Bin Yoyo Sudarya didampingi oleh Penasihat Hukum Johan Harmiwadi, SH., Sagar Sinaga, SH., Davidson Sembiring, SH. beralamat di FIRMA HUKUM JOHAN SEMBIRING & REKAN, beralamat di Graha Pena Lt 8 Ruang 805-1 AQ, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota 29461, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/SK/2020/PN Btm tanggal 26 Februari 2020

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sularno, SE Bin Karyo Misdi didampingi oleh Penasihat Hukum Johan Harmiwadi, SH., Sugar Sinaga, SH., Davidson Sembiring, SH. beralamat di FIRMA HUKUM JOHAN SEMBIRING & REKAN, beralamat di Graha Pena Lt 8 Ruang 805-1 AQ, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota 29461, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/SK/2020/PN Btm tanggal 26 Februari 2020

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 114/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 114/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 24 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA DAN terdakwa II SULARNO, SE Bin KARYO MISDI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA DAN terdakwa II SULARNO, SE Bin KARYO MISDI dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
  2. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
  3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.

4. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.

## Dokumen Kapal MV. Seniha - S

5. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.

6. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.

7. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.

8. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.

9. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.

10. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.

11. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.

12. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.

13. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.

14. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.

15. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.

16. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.

17. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.

18. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.

19. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.

20. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251

21. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.

22. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime  
berikut 2

Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.

23. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :

a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)

b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Djibouti International Ship Registry Provisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02
- d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
- e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
- f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
- g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
- h. Interim Document Of Compliance N0 : DJ-DOC10
- i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
- j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
- k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
- l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
- m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
- n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
- o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
- p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
- q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang ( Re-Inspection Certificate) Inflatable Liferaft tanggal 6 Oktober 2017.
- r. Statement ( Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
- s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
- 24. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
  - a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
  - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
  - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
  - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
  - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
  - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
  - i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017.
25. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;
  - d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Imigration Clerance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
  - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
  - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
  - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;
  - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
  - i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017;
  - j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;

26. Dokumen Kapal MV. NEHA :
- a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16
  - b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16
  - c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
  - d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
  - e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
  - f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
  - g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
  - h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
  - i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
  - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
  - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
  - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
  - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
  - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
  - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
  - p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
  - q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
  - r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
  - s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
  - t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
  - u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
  - v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
  - w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
  - x) Bukti Pembayaran PNPB
  - y) Outward Manifes
  - z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
  - aa) Crew List

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
27. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)
28. Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 ( 1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
29. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.( 1 Lembar Asli)
30. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
31. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
32. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex-Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
33. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. ( 1 Lembar lampiran asli warna merah)
34. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)
35. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
36. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)
37. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
39. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
40. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
42. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
43. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
44. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)
45. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
46. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq,Tanggal Nobember 2017. (1 Lembar asli).
47. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
48. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
49. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang)Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar FC)
50. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti.atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
51. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)
52. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
53. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
54. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
55. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
56. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
58. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
59. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
60. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
61. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
62. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
63. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
64. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
65. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNPB sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;
66. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
67. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
69. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;
73. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT. Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;
74. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;
75. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
76. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
77. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;
78. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal.

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa Patrick Toar Pelenkahu)

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan, MM.,MAR.E dan Terdakwa Sularno, SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair: Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun Dakwaan Subsidiar: Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Bambang Gunawan, MM.,MAR.E dan Terdakwa Sularno, SE dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Bambang Gunawan, MM, MAR,E dan Terdakwa Sularno, SE dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara Barelang;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Bambang Gunawan, MM, MAR,E dan Terdakwa Sularno, SE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam berdasarkan Putusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: SK.1278 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 11 Agustus 2016 dan terdakwa II. SULARNO, SE bin KARYO MISDI selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang berdasarkan Surat Tugas No KP. 104/7/4/Kpl/Btm-17 tanggal 22 Mei 2017 bersama dengan saksi PATRICK TOAR PELENKAHU (diajukan Penuntutan terpisah) dan RAEF SHARAF EL DIN (Daftar Pencarian Orang), pada tanggal 25 November 2017, tanggal 05 Desember 2017 atau waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang Batam dan di kantor Pelabuhan Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu* membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menimbulkan suatu perikatan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta otentik, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-Berawal pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu saat kapal MV.Seniha-S berbendera Panama yang masih dalam tahap perbaikan dan perawatan tersebut, saksi Bowale Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama pada tahun 2015 mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut.

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Ira, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi Ronald Julianus dan hadir dari pengacara Frans Tiwow, saksi Suryadi Kesuma (Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara), Andi Baktiar (Komisaris PT. PexOcean) yang mana dalam pembicaraan untuk pembelian kapal MV.Seniha-S tersebut Raef Sharaf El Din meminta tidak perlu mengangkat Sita Jaminan berupa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN.BTM, tidak perlu membayar biaya Labu Tambat/parkir kapal untuk pemasukan ke kas Negara, sehingga dalam pembicaraan untuk menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi batal, namun dari pihak Raef Sharaf El Din meminta fotocopi dokumen kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dari saksi Surya Kesuma untuk diemailkan kepada calon pembeli di India.

- Bahwa pada tahun 2017, Raef Sharaf El Din menyatakan sebagai perwakilan Bulk Blacksea Inc di Indonesia dengan memegang dokumen perubahan nama kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, kemudian Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu beberapa kali bertemu dengan terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan terdakwa II. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang Kantor Pelabuhan Kelas I Batam guna mengurus dokumen untuk dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dari kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dengan mengganti nama dan bendara kapal serta pada bagian belakang kapal diubah menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu melalui Agen PT. Al Kadinan untuk mengajukan dokumen-dokumen permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada kantor Pelabuhan Batam dengan data-data dokumen kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang diubah menjadi kapal laut MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, sehingga Agen perusahaan pelayaran PT. Al Kadinan mengurus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti yang dibuat baru tiba/datang di Batam pada bulan September 2017 untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada bulan November 2017, Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Jauhari Adisaputra selaku Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa II. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang Batam atas perintah terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017, pada malam hari tanggal 26 November 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

2. Pada bulan Desember 2017 atas permintaan Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu, maka Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan kembali surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Haris Diansyah Manurung selaku Wakil Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa I. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung-Tanjung Uncang Batam atas perintah terdakwa II. Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam. Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan /memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal kembali karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti merupakan akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pelabuhan Batan atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam yang ternyata isi dari Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah tidak benar yang seharusnya Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam karena status hukum dari kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E dan terdakwa II. Sularno, SE yang sebelumnya telah mengetahui bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam justru menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

- Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti sehingga oleh Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu berupaya membelayarkan/memberangkatkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam, mengakibatkan saksi Bowole Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama yang mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E dan terdakwa II. Sularno, SE adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidaair :

Bahwa terdakwa I. BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam berdasarkan Putusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: SK.1278 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan tanggal 11 Agustus 2016 dan terdakwa II. SULARNO, SE bin KARYO MISDI selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang berdasarkan Surat Tugas No KP. 104/7/4/Kpl/Btm-17 tanggal 22 Mei 2017 bersama dengan saksi PATRICK TOAR PELENKAHU (diajukan Penuntutan terpisah) dan RAEF SHARAF EL DIN (Daftar Pencarian Orang), pada tanggal 25 November 2017, tanggal 05 Desember 2017 atau waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kantor Pelabuhan Batam Jl. Yos Sudarso No. 3 Batu Ampar-Batam atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu* membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menimbulkan suatu perikatan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut.

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian seiring berjalannya waktu saat kapal MV.Seniha-S berbendera Panama yang masih dalam tahap perbaikan dan perawatan tersebut, saksi Bowale Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama pada tahun 2015 mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tersebut.

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Ira, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi Ronald Julianus dan hadir dari pengacara Frans Tiwow, saksi Suryadi Kesuma (Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara), Andi Baktiar (Komisaris PT. PexOcean) yang mana dalam pembicaraan untuk pembelian kapal MV.Seniha-S tersebut Raef Sharaf El Din meminta tidak perlu mengangkat Sita Jaminan berupa kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, tidak perlu membayar biaya Labu Tambat/parkir kapal untuk pemasukan ke kas Negara, sehingga dalam pembicaraan untuk menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi batal, namun dari pihak Raef Sharaf El Din meminta fotocopi dokumen kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dari saksi Surya Kesuma untuk diemailkan kepada calon pembeli di India.

- Bahwa pada tahun 2017, Raef Sharaf El Din menyatakan sebagai perwakilan Bulk Blacksea Inc di Indonesia dengan memegang dokumen perubahan nama kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, kemudian Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu beberapa kali bertemu dengan terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan terdakwa II. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang Kantor Pelabuhan Kelas I Batam guna mengurus dokumen untuk dapat menerbitkan Surat

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Berlayar dari kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama dengan mengganti nama dan bendara kapal serta pada bagian belakang kapal diubah menjadi MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

-Bahwa Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu melalui Agen PT. Al Kadinan untuk mengajukan dokumen-dokumen permohonan Surat Persetujuan Berlayar kepada kantor Pelabuhan Batam dengan data-data dokumen kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang diubah menjadi kapal laut MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti, sehingga Agen perusahaan pelayaran PT. Al Kadinan mengurus seluruh kelengkapan dokumen-dokumen kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti yang dibuat baru tiba/datang di Batam pada bulan September 2017 untuk pengajuan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada bulan November 2017, Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Jauhari Adisaputra selaku Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa II. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang Batam atas perintah terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017, pada malam hari tanggal 26 November 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan

*Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

2. Pada bulan Desember 2017 atas permintaan Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu, maka Agen pelayaran PT. Al Kadinan mengajukan kembali surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti ke kantor Pelabuhan Batam yang ditanda tangani oleh saksi Haris Diansyah Manurung selaku Wakil Direktur sebagai Manajer Operasional, sehingga pada tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa I. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung-Tanjung Uncang Batam atas perintah terdakwa II. Bambang Gunawan, MM,MAR,E selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam. Bahwa setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 di dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Uncang Batam dilakukan usaha agar kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti untuk berlayar, namun usaha memberlayarkan/memberangkatkan kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti gagal kembali karena adanya keberatan dari pihak saksi Ronald Julianus selaku perwakilan dari saksi Bowole Roy Novan yang menyatakan bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih dalam status sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum.

-Bahwa Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti seharusnya tidak dapat

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Batam atau Kesyahbandaran Pelabuhan Batam karena status hukum dari kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM, dan perkara perdata tersebut belum proses upaya hukum yang belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E dan terdakwa II. Sularno, SE yang sebelumnya telah mengetahui bahwa kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti masih sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam justru menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti.

- Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terhadap kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti sehingga oleh Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu berupaya membelayarkan/memberangkatkan kapal MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama yang telah diubah nama menjadi kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti dari dermaga Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam, mengakibatkan saksi Bowole Roy Novan selaku Direktur PT. Persada Prima Pratama yang mendapatkan kuasa dari Bulck Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (sebagai pemilik kapal laut MV.Seniha-S berbendera Panama) sebagai perwakilan untuk menjaga, memelihara, pengalihan fisik dan melakukan pengurusan dokumen dan membayar biaya terhadap kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama mengalami

*Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Bambang Gunawan, MM,MAR,E dan terdakwa II. Sularno, SE adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 114/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa I Bambang Gunawan, MM, Mar,E Bin Yoyo Sudarya dan Terdakwa II Sularno, SE Bin Karyo Misdi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm atas nama Terdakwa I Bambang Gunawan, MM, Mar, E Bin Yoyo Sudarya dan Terdakwa II Sularno, SE Bin Karyo Misdi tersebut di atas;

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RONALD JULIANUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melaporkan Raef Sharaf El Din bersama saksi Patrick Toar Pelenkahu (terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa saksi adalah kuasa dari saksi Roy Bawole yang mendapatkan kuasa dari Mustafa Pemilik Kapal Bulk Blacksea Inc;
  - Bahwa pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama;
  - Bahwa pada Oktober 2016 terdapat pertemuan menjual kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama di Batam yang diantaranya dihadiri dari calon pembeli sdr. Dicki, Indra, Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi dan pihak shipyard yang sedang sebagai objek Sita Jaminan dalam perkara

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016;

- Bahwa sekira September 2017 Sdr. Andi Komisaris Shipyard menghubungi saksi menyatakan ada beberapa oknum TNI Angkatan Laut beberapa orang asing WN. India dan Pakistan yang dibawa oleh Raef Sharaf El Din (Daftar Pencarian Orang) dikarenakan orang-orang asing tersebut melakukan Pengecatan dan merubah nama Kapal yang sebelumnya bernama MV SENIHA-S PANAMA IMO 8701519 menjadi NEHA DJIBOUTI IMO 8701519;

- Bahwa saksi bersama agen saksi Surya mendatangi kantor KSOP dan bertemu saksi Patrick Toar Pelenkahu (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi bertemu dengan terdakwa Bambang Gunawan dan menanyakan kejadian perubahan nama kapal dan adanya keberangkatan kapal tersebut keluar negeri dan kemudian terdakwa Bambang Gunawan menyatakan benar kapal tersebut akan berangkat ke luar negeri dan perubahan nama kapal telah sesuai dengan hukum internasional menurut ahli maritime yaitu ibu Chandra motik;

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar I dan Surat Persetujuan Berlayar II di keluarkan Kantor Syahbandar Batam ;

- Bahwa walaupun Kapal NEHA DJIBOUTI IMO 8701519 telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar I dan Surat Persetujuan Berlayar II di keluarkan Kantor Syahbandar Batam tidak dapat berangkat;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada oknum TNI bahwa kapal tersebut dalam objek Sita Jaminan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pdt.G/PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM

- Bahwa saksi melaporkan saksi Patrick Toar Pelenkahu (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa bambang dan terdakwa sularno mengenai perubahan nama kapal dan kedatangan kapal ;

- Bahwa saksi menanyakan ke kedutaan Panama terkait informasi kejelasan apakah ada perubahan nama Kapal MV Seniha menjadi MV Neha, yang kemudian dijawab dengan Surat dari Kantor Otoritas Kelautan Panama "DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PUBLICO DE PROPIEDAD DE NAVES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA" tertanggal 8 Januari 2018 dalam bahasa Spanyol yang kemudian saksi terjemahkan melalui penerjemah resmi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dilegalisir Notaris Tersumpah yang isi surat tersebut menyatakan bahwa

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah ada perubahan nama kapal MV Seniha – S menjadi MV Neha.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perubahan dokumen kapal dan tanggal kedatangan Kapal
- Bahwa dokumen kapal yang saksi sebutkan pada Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya dalam bentuk dokumen asli Kapal MV Seniha-S adalah saat ini dalam penguasaan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan Para Terdakwa dinyatakan melakukan perubahan dokumen kapal dan tanggal kedatangan kapal. Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan sesuai Prosedur.

**2. Saksi SURYADI KESUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab dari PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara.
- Bahwa saksi membidangi menyampaikan Laporan kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK.3) dan Laporan kepada instansi terkait yaitu Bea Cukai, Imigrasi Karantina dan Port Pelabuhan (KSOP), dan menyuplai air tawar, makanan, BBM sesuai permintaan dari pemilik Kapal. adapun kegiatan usaha saksi tersebut sudah berjalan semenjak 2005,
- Bahwa berawal pada saat tanggal 27 April 2010, saksi mendapatkan penunjukan Keagenan Kapal (untuk melakukan pengurusan kedatangan Kapal bernama MV Seniha-S, di Galangan DryDocks Shipyard Pertama, Batam, dan dikuatkan adanya 1 (satu) dokumen bertuliskan Kop Erler Denizcilik, yang di tandatangani oleh Sdr.Saudara Mr.Mustafa ER, (WNA Turki) saksi bertemu dengannya, saya melakukan pengurusan kedatangan Kapal di Instansi terkait yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Pelabuhan/KSOP Batam
- Bahwa yang setiap tahunnya saksi melakukan pengiriman penagihan kepada saudara Mustafa. Saksi melakukan pengiriman tanggal 01 Oktober 2015. dan pada sekira tahun 2017 Kapal yang saksi lakukan pengurusan sebagai Agen diberitahu bahwa Kapal MV Seniha-S berbendera Panama berubah menjadi MV-Neha berbendera Djibouti. Atas adanya perubahan nama Kapal tersebut Kapal akan pergi berlayar meninggalkan lokasi sandar Kapal yang berada di Galangan Kapal Dry docks, di Shipyard, Perusahaan Pax Ocean.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saudara Sularno (Syahbandar) adanya Agen Kapal bernama PT.Kanaka Saudara HERDI di Batam, adanya akan

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan Kapal MV-Neha ex MV-Seniha. saksi temui saudara Herdi, dikatakan karena belum ada pencabutan dari pemilik yaitu saudara Mustafa Er, selanjutnya saksi mohon kepada Saudara Sularno untuk tidak memberangkatkan Kapal tersebut.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Agen PT Kanaka mengundurkan diri untuk melakukan pengurusan Kapal MV Neha dan masuk PT.AI Kadinan hingga Kapal tersebut akan melakukan pemberangkatan dari lokasi sandar. Saksi ketahui dasarnya Kapal bernama MV Neha ex MV Seniha, akan meninggalkan lokasi sandar setelah adanya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan dari SPB, kantor KSOP Batam.

- Bahwa tentang perubahan nama Kapal, Saksi ketahui setelah diberitahu oleh Pihak syahbandar (KSOP) Batam Saudara Sularno, perbuatan tersebut tidak seijin saksi sebagai Agen pertama kedatangan Kapal MV Seniha-S tersebut, kemudian berubah nama menjadi MV-Neha berbendera Djibouti atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kerugian terhadap pengurusan Jasa keagenan sebanyak 9 (sembilan) lembar dokumen invoice penagihan terhadap pemilik Kapal MV-Seniha atas nama saudara Mustafa (ship owner) dan Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kerugian pada pembayaran Labu Tambat (Biaya parkir Kapal di Kantor Pelabuhan Batam) Bagian Keuangan Kantor Pelabuhan Batam.

- Bahwa perbuatan perubahan nama Kapal bernama MV-Seneha-S berbendera Panama kemudian berubah menjadi Kapal MV-Neha berbendera Djibouti, sedangkan dokumen asli Kapal tersebut berada pada saksi, Maka apa yang telah dilakukan perbuatan perubahan Kapal tersebut tidak benar dan merugikan saksi.

- Bahwa saksi mendatangi kepada Kepala Kantor Kesyabandaran Batam bertemu dengan saudara Bambang Gunawan, ini Kapal belum adanya serah terima saksi bahwa Owner (pemilik Kapal) belum melakukan pencabutan pengurusan/penunjukan Agen dan belum adanya penyelesaian Pembayaran kepada pihak saksi sebagai Agen.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan nama dari Kapal MV-Seniha berbendera Panama menjadi MV-Neha Berbendera Djibouti, apabila akan dilakukan perubahan nama pemilik/owner bernama Mustafa memberitahukan kepada saksi akan adanya perubahan nama Kapal

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak adanya pemberitahuan kepada saksi, sedangkan untuk perubahan nama Kapal tersebut dokumen Kapal asli berada pada saksi.

- Bahwa sampai sekarang ini untuk pencabutan maupun pemutusan saksi sebagai Agen kepengurusan tidak ada dari pemilik Kapal tersebut Sdr.Mustafa.
- Bahwa Kapal MV-Seniha berbendera Panama saat sekarang tertulis MV Neha berbendera Djibouti berada PT.Galangan Dry Dock Syipiar Tanjung Uncang/Pex Ocean, untuk saat sekarang ini Kapal dalam posisi tersandar/parkir, adapun dalam hal pertama saya melakukan pengurusan dokumen-dokumen Kapal tersebut maksud Kapal untuk dilakukan perbaikan kepada Perusahaan Dry Dock, PT.Pex Ocean.
- Bahwa untuk saat ini Perusahaan PT. Jasa Maritim sudah tidak aktif namun untuk saat ini saksi bekerja melakukan pengurusan dokumen-dokumen kapal lainnya.
- Bahwa Kapal MV Seniha berbendera Panama telah selesai diperbaiki sekira tahun 2012, dan saksi mengetahui melihat Kapal sudah berjalan dan sekira tahun 2013, dilakukan pengetesan kembali Kapal tersebut hidup, hingga adanya kendala pada mesin hingga saat sekarang ini Kapal bersandar.
- Bahwa adanya pertemuan saksi dengan dicky dan ira, menayakan kepada saksi apakah Kapal MV-Seniha berbendera Panama akan dijual bahwa dirinya berminat membelinya (Perusahaan X2 Pure dirinya akan membeli) di Mc Donal, selanjutnya saksi sampaikan untuk pertemuan kembali hingga selanjutnya adanya pertemuan dengan Saudara Ronald Julius, membicarakan jual beli Kapal, dan sekira tahun 2016, pertemuan kembali dilokasi adanya Saudara Ronald Julius, Indra, Pengacara Frans Tiwow, Dicki, Ira, Andi Baktiar, Saudara Raef Syaraf, dengan hasil yang dibicarakan menanyakan kepada saksi berapa jumlah Agen pengurusan biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tidak adanya pembayaran kepada saksi.
- Bahwa dalam hal pertemuan tersebut tidak adanya terjadi penjualan Kapal MV Seniha berbendera Panama, kepada calon pembeli saudara Dicky, Ira dan Saudara Raef Syaraf.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan adanya calon pembeli saksi perlihatkan (saksi pegang tidak diberikan kepada orang-orang tersebut)

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen asli atas Kapal MV seniha berbendera Panama tersebut.

- Bahwa saksi tidak menerima Dokumen yang menyatakan Pencabutan pengurusan dokumen pada agen saksi PT.Pelayaran Jasa Maritim Wawasan Nusantara, beralamat di Jl.Raden Patah Komplek Kolekt No.8 Lubuk Baja Kota Batam, tertanggal 11 Juni 2012, tertanda tangan pemilik Kapal MV.Seniha bendera Panama, Saudara Mustafa Perusahaan Bulk Blacksea Inc, sedangkan pada akhir bulan Desember 2012 dan awal Januari 2013 saksi masih mengurus ijin Sea Trail (Uji coba Jalan Kapal) di KSOP Batam, bagaimana mungkin saksi sudah adanya pencabutan kemudian saksi masih melakukan pengurusan terhadap Kapal MV seneha bendera Panama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

**3. Saksi BUDI NATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa Kapal Cargo MV. Neha akan bergeser dari lokasi bersandaranya pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017, terjadi di " Samping Dok 2 PT.Naninda Mutiara Seviar, Tanjung Uncang Batam, dan Kapal cargo tersebut bertuliskan MV.NEHA-S (IMO 8701519),.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dilokasi sebagai Keamanan Security (Danru) bekerja pada PT.Naninda Mutiara Seviar selanjutnya menghubungi Sdr.Bondan bahwa Kapal tersebut akan bergerak dan adanya Plang pada Kapal tersebut yang bertuliskan Dalam Penyitaan pada Pengadilan Negeri Batam.
- Bahwa yang saksi ketahui dan melihat bahwa pertama Ikatan Kapal Cargo tersebut sebanyak 7-8 ikatan dilepas oleh Personil TNI AL dan adanya yang menarik dengan menggunakan Kapal Tug Boat sebanyak 2 Unit;
- Bahwa posisi Kapal Cargo bertuliskan MV Seniha awal bersandar di PT.Draydock Pertama, sekira tahun 2008, dalam keadaan Repair (perbaikan mesin dan Body seluruhnya);
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2015, Kapal Cargo bertuliskan MV Seniha bergeser ke Dock 2 PT Nandida Mutiara Syipyard, masih bertuliskan MV Seniha, dan adanya masuknya Kru berasal dari India, berjumlah sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Orang, pada tahun sekira 2017, Kapal Cargo tersebut berubah nama menjadi NEHA DJIBOUTI.

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Kapal Cargo yang masih bersandar dan telah ditimpah cat warna merah kemudian adanya perubahan Cat bertuliskan NEHA DJIBOUTI, warna cat putih, Namun masih adanya terpasang Plang sebanyak 3 (tiga) buah bertuliskan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Batam, dalam perkara perdata.
- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2017 Agen Al-Kadinan, Legal/Pimpinan saksi Patrick Toar Pelenkahu (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk bersama dengan Kru-kru dari India sekira 20 orang masuk kedalam Kapal Cargo yang bertuliskan MV SENIHA yang selanjutnya berubah menjadi NEHA DJIBOUTI,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak mengetahuinya;

**4. Saksi THERRY SINLAELOE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha akan bergeser 2 kali untuk tanggal nya saksi lupa tetapi sekitar bulan september sampai Desember 2017, dua-duanya dilakukan pada malam hari sekitar jam 11.00. Saat itu saksi berada dilaut melihat kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha yang berada di Docking PT. Dry Docks akan bergeser dengan menggunakan tug boat dengan nama Hamingwey, kemudian saksi menahan tugboat yang akan menarik kapal tersebut, setelah tugboat tersebut pergi saksi ke Docking pelabuhan PT. Dry Docks untuk menjaga Kapal MV. Neha tersebut agar tidak pergi.
- Bahwa saksi melakukan pencegahan kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha tersebut Karena saksi dimintai tolong oleh Saudara Frans Tiwow untuk melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha tersebut yang saat itu merupakan kapal Sita Jaminan berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh saudara Frans Tiwow kepada saksi tanggal 17 September 2017 dan saudara Frans Tiwow selaku pemegang Sita Jaminan dari kapal tersebut.
- Bahwa yang berada diatas kapal MV. SENIHA-S yang saat ini bertuliskan MV. Neha pada saat akan bergeser sebanyak 2 kali adalah

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara India berjumlah sekitar 17 sampai 20 orang untuk nama-nama nya saksi tidak tahu.

- Bahwa yang saksi ketahui melakukan pergeseran kapal tersebut adalah saudara Raef, Petrik dan Dicki karena pada pagi harinya mereka datang untuk menunjukkan dokumen kapal kepada anggota angkatan laut. Untuk dasar mereka melakukannya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa untuk kapan pergantian nama dilakukan saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**5. Saksi JAUHARI ADISAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional di PT Al Kadinan Batam;

- Bahwa pendirian PT Al Kadinan yang berkantor di Jakarta (Kantor Pusat) saya tidak mengetahui secara jelas namun dapat saya jelaskan untuk pendirian kantor Al kadinan adalah berasal dari pengajuan dari Saya dan Sdr Haris kepada PT Al Kadinan yang berada di Jakarta untuk membuka cabang di Batam kemudian dan kami di Batam juga mengurus : TDP, NPWP, Ijin Operasional Ijin Usaha BP Batam, Surat Keterangan Terdaftar, Angka Pengenal Importir, NIK, sebagai legalitas Perusahaan.

- Bahwa kronologis penunjukkan PT. Alkadinan sebagai agen yang menangani kapal MV Seniha-S yang saat ini bernama MV Neha;

- Bahwa pada bulan September 2017 saksi mendapatkan informasi dari Sdr Wandu bahwa akan ada penunjukkan keagenan kapal oleh Bulk Blacksea Inc saat itu saksi bertemu dengan Sdr Wandu yang menunjukkan Surat Putusan Pengadilan yang nomor dan tanggalnya saksi lupa, kemudian ada kriman e mail dari Bulk Blackse ke e mail kantor Al Kadinan dengan alamat e mail ops.alkadinan@gmail.com yang 2isinya penunjukkan terhadap PT. Al Kadinan, kemudian kami meminta dokumen kapal untuk dilakukan pendaftaran, dan dilakukan pengurusan surat surat clearance kapal.

- Bahwa terkait biaya operasional dan biaya keagenan kami melakukan penagihan invoice ke Sdr Dicky dan dilakukan pembayaran secara transfer dari Sdr Dicky ke rekening milik PT Al Kadinan.

- Bahwa dokumen yang saksi dapatkan untuk pengurusan kapal tersebut adalah dokumen terkait sertifikat kapal, seperti ship registry, international tonnage, IOPP, IAPP, Civil Liability untuk detail lengkapnya sdr Wandu yang

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saksi hanya pernah melihat dan semua surat kapal tersebut ASLI yang semua atas nama kapal MV Neha berbendera Djibouti dimana dokumen itu semua dipegang oleh Sdr Wandu yang berasal dari Sdr Dicky.

- Bahwa yang dilakukan oleh PT Al Kadinan Setelah menerima kuasa dan dokumen kapal dari Bulk Blacksea Inc (Sdr Dicky) adalah melakukan kegiatan clearance kapal yakni surat permohonan kedatangan dan keberangkatan dll namun saksi tidak dapat secara detail menjelaskan karena untuk kegiatan operasional dilakukan oleh Sdr Wandu dengan staf nya.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan fisik kapal.

- Bahwa laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang membuat adalah staf operasional staff saksi yang bernama Aryo termasuk yang bertanda tangan di dokumen tersebut atas nama saksi dan data – data yang ada dalam dokumen tersebut adalah berdasarkan sertifikat kapal yang kami terima dari Sdr Dicky,dimana pembuatan dokumen tersebut tidak dilaporkan kepada saksi namun dilaporkan kepada Sdr Wandu dan saksi menerima laporan secara lisan dari Sdr Wandu.

- Bahwa terkait Dokumen Pemberitahuan keberangkatan kapal dan permohonan Surat persetujuan berlayar yang membuat adalah staf operasional staff saksi yang bernama Toni termasuk yang bertanda tangan di dokumen tersebut atas nama saksi dan data – data yang ada dalam dokumen tersebut adalah berdasarkan sertifikat kapal yang kami terima dari Sdr Dicky,dimana pembuatan dokumen tersebut tidak dilaporkan kepada saksi namun dilaporkan kepada Sdr Wandu dan saksi menerima laporan secara lisan dari Sdr Wandu.

- Bahwa saksi mengetahui Surat persetujuan berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 telah dikeluarkan dari sdr Wandu dan saksi mengetahui tidak jadi berangkat tanggal 26 November 2017 dari sdr Wandu bahwa ada oknum orang yang tidak dikenal menghalangi keberangkatan kapal.

- Bahwa saksi mengetahui Surat persetujuan berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 telah dikeluarkan dari sdr Wandu dan saksi mengetahui tidak jadi berangkat tanggal 26 November 2017 dari sdr Wandu bahwa ada oknum orang yang tidak dikenal menghalangi keberangkatan kapal.

- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan pihak KSOP Batam terkait penerbitan ijin Persetujuan Berlayar.

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mencoba untuk registrasi secara online kami mengalami kendala yakni terkait ada biaya labuh tambat yang belum dibayarkan karena belum ada closing dari keagenan lama (belum ada serah terima dari agen lama ke PT Al Kadinan) oleh karena itu kami melakukan registrasi di BP Batam secara manual.
- Bahwa registrasi Surat Persetujuan berlayar saat itu masih dilakukan secara manual.
- Bahwa yang saksi ketahui dari perwakilan pemilik Kapal bernama Mr.Raef Syaraf dan Saudara Diky Jaya Laksana, untuk perwakilannya tersebut saksi bertemu 20 kalia saksi bertemu dengan sekira bulan September sampai Desember 2017 serta sekira Maret 2018, membicarakan tentang Pengurusan Penerbitan Perijinan Berlayar di batam melakukan pertemuannya.
- Bahwa adapun saksi terima dari perwakilan pemilik tersebut diatas untuk pembayaran : VTS (Vessel Traffic Service)-Bag Pengaturan Lalu Lintas : KSOP Batam pembayaran sebesar \$ 30 Rp.405.180,- Pembayaran Rambu (Light Dues) sebesar \$ 608.43, Rp.8.217.456., (dilakukan pembayaran kepada KSOP Batam), saksi lakukan pembayaran tanggal 24 November 2011, untuk tanda bukti telah disita oleh Penyidik Pidum Bareskrim Polri.
- Bahwa Kapal MV.Neha berada di PT.Pex Ocean Tanjung Uncang, dalam keadaan bersandar, dan sebelumnya Kapal yang saat ini bernama MV-Neha berbendera Djibouti saksi tidak mengetahuinya bahwa Kapal tersebut bernama MV-Seniha berbendera Panama.
- Bahwa setelah diperlihatkan 2 (dua) lembar surat dokumen masing-masing surat perihal Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal MV-Neha berbendera Djibouti tertanggal 25 November 2017, dan Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti tertera nama dan Perusahaan saksi adalah bukan tanda tangan saksi untuk tanda tangan surat LK3 ditanda tangani oleh Saudara Aryo dan untuk surat penerbitan persetujuan berlayar adalah saudara Tony.
- Bahwa adapun dengan adanya surat tersebut dibuat untuk dibuatkannya surat SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa untuk penunjukan Perusahaan Al Kadinan sebagai agen adanya penunjukan pertama dari Alfa Ship Trading LLC ditanda tangani oleh Sam Vora, tertanggal 27 Oktober 2017, dan yang kedua dari 2Xpure Group

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore PTE LTD, tertanggal 16 May 2018, ditanda tangani oleh Raef S.Din, sebagai Direktur 2Xpure Group Singapore PTE LTD.

- Bahwa dalam hal mempekerjakan kepengurusan Kapal MV-Neha untuk saudara Wandy, Aryo, dan Tony pekerja tidak tetap (Frelind) bukan pekerja ataupun karyawan dalam hal perusahaan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**6. Saksi HARIS DIANSYAH MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur Operasional di PT Al Kadinan Batam;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan adanya pengurusan Pemberangkatan Kapal MV seniha berbendera Panama yang saat ini menjadi MV NEHA berbendera Djibouti yang bersandar di galangan kapal PT. Drydock Shipyard tanjung uncang Batam.
- Bahwa adapun sejarahnya PT.Alkadinan berdiri semenjak tahun 2013, adanya pembentukan PT.Al Kadinan berada di Jakarta selanjutnya cabang Batam dan saksi ditunjuk sebagai Komisaris merangkap Wakil Direktur Pusat yang berada di Jakarta dan adanya saham kepemilikan saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk cabang Batam berdiri semenjak 2013 hingga saat ini, dalam hal usaha melakukan pengurusan Kapal berupa Administrasi Kapal, Keberangkatan dan Kedatangan Kapal berikut serta melakukan Pengurusan dokumen-dokumen kepada Instansi lain yaitu Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina.
- Bahwa adapun peran dan tugas tanggung jawab saksi apabila adanya order pekerjaan, saksi akan sampaikan kepada staf operasional saksi bernama Ario Adhi Prasetyo, Muhammad Nurcholis, Wandu, untuk mengerjakan pekerjaan tersebut berupa:
  - a. Kedatangan Kapal, Surat-surat Kapal, SPB, Kru List, dan Manifest, untuk Bendera Indonesia,
  - b. Bendera Asing berupa : Port Clearent, Surat-surat Kapal, dan PKKA.
- Bahwa adapun yang berhubungan kepada Instansi-instansi lainnya adalah karyawan pekerja tersebut. Dan saksi mencari order Kapal yang akan bersandar dan dilakukan keangenan oleh saksi berikut dokumen-dokumen Kapal.

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi melakukan pengurusan Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama yang saat ini bertuliskan MV-Neha berbendera Djibouti dilakukan pada bulan September sampai Desember tahun 2017.
- Bahwa pengurusan terhadap Kapal MV seniha-S berbendera Panama yang saat ini telah berubah nama menjadi MV-Neha berbendera Djibouti, berupa: Untuk dalam hal pengurusan dokumen pada Kapal tersebut Neha yang mengetahui adalah staf saksi bernama; Ario Adhi Prasetyo bersama dengan saudara Muhammad Nurcholic.
- Bahwa yang saksi tahu untuk pengurusan dokumen terhadap Kapal tersebut dokumen kepada kesyabadaran berupa:
  - a. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV.Neha berbendera djiouti, tertanggal 24 November 2017, yang di tandatangani saksi sebagai Operasional dan distempel Perusahaan bertuliskan Perusahaan Pelayaran Al Kadinan.
  - b. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, dengan nomor : 236/ALK-BTM/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, saksi menandatangani sebagai Manager Operasional dan diberikan stempel perusahaan.
  - c. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV.Nega berbendera Djibouti, tertanggal 3 Desember 2017, saksi yang menandatangani dan stempel perusahaan.
  - d. Surat permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV Neha bendera Djibouti tanggal Desember 2017, ditandatangani oleh saksi dan stempel perusahaan.
- Bahwa fisik Kapal saksi tidak mengetahuinya dan dokumen sebelumnya yang menyatakan bahwa Kapal tersebut bernama MV-Seniha berbendera Panama saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ketahui dari Saudara Wandii, bahwa pemilik Kapal MV-Seniha berbendera Panama yang saat ini menjadi MV Neha berbendera Djibouti adalah kepemilikan saudara Raef Syaraf, Libanon, dan untuk lebih mengetahuinya adalah staf saksi bernama Aryo.
- Bahwa adapun maksud tujuan saksi menandatangani dokumen tersebut agar dikeluarkannya Surat Perijinan Berlayar terhadap kapal tersebut, dan telah di keluarkan Surat tersebut sebanyak 2 kali pertama pada tanggal 25 November 2017 dan 5 Desember 2017.

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengurusan SPB surat Persetujuan Berlayar yang menjabat sebagai kepala KSOP pada saat itu adalah saudara Bambang Gunawan sebagai Kepala KSOP Batam.
- Bahwa saat ditandatangani SPB tersebut tidak adanya biaya yang dikeluarkan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**7. Saksi WANDY bin SUTIJONO alm.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tanggal tidak ingat bulan September 2017 saksi bertemu dengan Saudara Raef, Petrick, Dicky di Pengadilan Negeri Batam.
- Bahwa pada saat itu Saudara Raef Syaraf (pemilik Kapal-WNA Libanon), yang didampingi oleh Saudara Petrick dan Dicky (Penterjemah Pembicara bahwa Indonesia) yang saat itu memperlihatkan kepada saksi dokumen Asli putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM, tanggal 7 September 2017, berikut dokumen kurang lebih sebanyak 26 Lembar dokumen Kapal atas nama MV.Neha berbendera Djibouti, berikut Pasport sebanyak 12 Kru Warga Negara Pakista.
- Bahwa selanjutnya dokumen asli tersebut saksi pegang dan saksi bawa ke Saudara Jauhari dan Haris Manurung sebagai Pimpinan Cabang PT.AI Kadinan, dan selanjutnya saksi menemui saudara Sularno Kepala Pos Sekupang, kemudian dirinya menolak jangan dilakukan pengurusan tersebut.
- Bahwa setelah adanya Lawyer yang ditunjuk oleh Mr.Raef Syaraf, adalah Ibu Chandra Motik, (berkantor di Jakarta), saksi mempersiapkan pengajuan berupa: Permohonan Pilot Pandu ditujukan kepada Pelindo, Surat permohonan Asis Tug ditujukan kepada BP Batam, Surat Permohonan 12 Kru ditujukan ke Imigrasi, Permohonan Keberangkatan Kapal MV-Neha bendera Djibouti ditujukan kepada KPU Bea Cukai Batam, Surat ke perhubungan Navigasi pelunasan pembayaran VTS, Surat permohonan pelunasan Labu/Parkir dan Surat Pernyataan Loyer hanya baru dibayarkan 25% dari nilai tagihan, Surat Pelunasan permohonan penerima bendara PNBP, Surat Permohonan KSOP Batam 1. Laporan Keberangkatan Kapal (LK3), berikut lampiran2 surat-surat lainnya.

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak Perusahaan Al kadinan Saudara Jauhari Adi Saputra dan Haris berupa dokumen LK3 lalu diajukan kepada pihak KSOP di tanda tangani oleh Kasi Tertib Berlayar bernama Rahadi Bintang, dan Stafnya. Muhammad Syabari.
- Bahwa untuk dikeluarkannya SPB (Serat Persetujuan Berlayar)/Port Clearance dan telah ditandatangani oleh Saudara SULARNO, sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian Tanggal 25 November 2017 dan Tanggal 6 Desember 2017.
- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebanyak 2 kali masing-masing pada saat Kapal akan pergi meninggalkan Syiar naninda/PT.Pex Ocean, adanya larangan oleh beberapa orang yang berpakaian sipil untuk tidak pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT.Al Kadinan untuk pengajuan SPB atas pimpinan saudara Jauhari Adi Saputra dan Sdr.Haris yang menandatangani dokumen tersebut atas pengajuan dari saudara Toni dan Aryo sudah benar hingga dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 2 Kali.
- Bahwa adapun saksi sampaikan bahwa Perusahaan yang saksi pimpin sebagai Direktur pada Perusahaan adalah Perusahaan Pelayaran Rakyat khusus Kapal-kapal. Dan untuk di PT Alkadinan untuk jasa keagengan belum adanya pembayaran apabila akan mendapatkan bagian sebesar 20 % dari nilai Invoice/penagihan yang sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) hingga saksi akan mendapatkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk saat ini saksi belum adanya penerimaan uang sedikitpun. Pendapatan tersebut apabila Kapal tersebut sudah berlayar.
- Bahwa sebenarnya saudara Sularno tidak mau tanda tangan terhadap SPB yang diajukan oleh Saudara ARYO dan TONY, kemudian menghubungi saksi selanjutnya saksi menghubungi kepada Saudara Diky dan Petrick hingga kemudian Pak Sularno dihubungi melalui telepon untuk menandatangani SPB tersebut oleh Saudara Bambang Gunawan (Kepala KSOP Batam) dan untuk SPB sebanyak 2 kali dikeluarkannya tersebut sudah syah karena telah adanya dokumen pengajuan.
- Bahwa masing-masing dokumen LK3 tersebut berbeda, Pertama saksi mengajukan dokumen Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kapal MV Neha tiba tanggal 18 September 2017, (Karena saksi menerima salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Batam) tertanggal tersebut, namun dari pihak KSOP tidak menginginkannya adalah Saudara Rahadi Bintang, Sebagai Kasi Tertib Berlayar di KSOP Berlayar, selanjutnya saksi ajukan kembali dokumen LK3 dengan keinginannya Datangnya Kapal tersebut Tertanggal 29 April 2010, dari Singapore.

- Bahwa datangnya dan masuk ataupun Tiba Kapal tersebut bertuliskan MV.Seniha-s Berbendera Panama selanjutnya dikeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa Saudara Petrick (081295569495) dan Dicki (081319558394) adalah orang bawaan dari pemilik Kapal Saudara Raef Syaraf (Wna Libanon) kedua orang tersebut berada di Jakarta bukan pekerja di Agen PT.AI Kadinan.
- Bahwa dalam hal perubahan nama Kapal dari MV. Seniha-S menjadi MV. Neha saksi ketahui yang melakukannya adalah Saudara Raef Syaraf, setelah saksi menerima dokumen bukan perubahan pada fisik Kapal.
- Bahwa saat saksi memegang dokumen asli atas Kapal MV-Neha bendera Djibouti, saksi tidak mengecek pada fisik Kapal saksi hanya melihat Kapal tertulis Neha.
- Bahwa Agen pertama yang melakukan kepengurusan kedatangan Kapal bernama MV-Seniha Berbendera Panama saksi ketahui adalah Agen PT.Pelayaran Jasa Maritim Wawasan Nusantara bernama Surya.
- Bahwa pada saat dilakukan kepengurusan tersebut dari pihak PT.Alkadinan tidak adanya menemui agen yang pertama melakukan pengurusan terhadap datangnya Kapal tersebut saat pertama datang.
- Bahwa adapun dalam hal syarat dokumen untuk dikeluarkan SPB (surat persetujuan Berlayar) terhadap Kapal MV-Neha bendera Djibouti, seluruhnya syarat dokumen saksi yang membuat dan selanjutnya yang jalan kelokasi masing-masing instansi saksi berikan kepada Saudara Tony dan Aryo.
- Bahwa pada saat akan dikeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pihak KSOP Syahbandar Batam meminta jaminan yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan oleh Sdri.DR.Chandra Motik Yusuf,S.H.,MSc, dan ditanda tangani oleh Saudara Raef Sharaf, dan berikut Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Pos Syahbandar Saudara Sularno,S.E.

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen asli Kapal MV-Neha telah dikembalikan kepada Saudara Dicky dan Petrick dan tidak adanya tanda terima yang saksi berikan namun Saudara Aryo telah memegang Foto copy Dokumen Kapal MV-Neha berbendera Djibouti tersebut.
- Bahwa adanya perubahan nama Kapal dari MV seniha-S, berbendera Panama kemudian menjadi MV-Neha berbendera Djibouti sudah benar karena adanya surat Penghapusan suatu Bendera dan yang melakukan pemilik Kapal sendiri.
- Bahwa dokumen tersebut dibenarkan karena Kepala Kantor Pelabuhan BP Batam menandatangani dan pengajuannya ditandatangani oleh Sdr.Petrick.P, disaksikan oleh Kuasa hukumnya dikarenakan dari pihak Agen PT.Alkadinan tidak menandatangani sehubungan pembayaran Biaya Labu belum dibayar lunas hingga dikhawatirkan apabila Kapal tersebut sudah jalan dari pihak Pengelola Pelabuhan Batam akan melakukan penagihan kepada pihak Perusahaan PT.Alkadinan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**8. Saksi Capt FERRY AKBAR, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala bidang Kesyahbaran pada Kantor Syahbandar dan operasi pelabuhan batam sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini .
- Bahwa tugas saksi sesuai Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2018 tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilaian, verifikasi, sertifikasi terhadap surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal.
- Bahwa Agen Kapal mendatangi kantor KSOP membawa surat permohonan penerbitan SPB dilengkapi dengan :
  - a. Dokumen kepabeanan terkait muatan yang dibawa
  - b. Dokumen imigrasi terkait crew kapal
  - c. Dokumen karantina terkait dengan kapal dan muatan
  - d. Dokumen dari BP Batam terkait pembayaran biaya labuh tambat
- Bahwa Operasional Pelabuhan Surat – surat kapal dalam hal semenjak kapal bersandar maka surat2 kapal wajib menyerahkan surat atau dokumen kapal kepada syahbandar dan dalam hal Agen atau pemilik kapal meminjam

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dipergunakan untuk memperpanjang surat-surat kapal atau jual beli harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima namun Surat – surat ASLI terkait Certificate Of Register dan Tonnage Certificate tidak dapat diserahkan hanya diberikan copy an setelah terjadi jual beli barulah apabila ada surat Certificate Of Register dan Tonnage Certificate yang baru maka Surat ASLI yang lama barulah bisa diserahkan untuk ditukar dokumen ASLI yang baru.

- Bahwa setelah dokumen tersebut dilengkapi dan dinyatakan laik laut maka dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar yang berlaku selama 1 x 24 jam
- Bahwa yang terjadi di KSOP Batam untuk penandatanganan SPB diberikan surat tugas kepada petugas yang ditunjuk yang memiliki kualifikasi dan kompetensi secara fungsional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kapal berada di pelabuhan Batam dan berasal dari pelabuhan mana saya mengetahui kapal tersebut sudah berada di batam dan ingin mengajukan SPB pada tanggal 25 November 2017 dan kapal tersebut berada di dockyard.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal laut tersebut dan dengan maksud apa Kapal Laut tersebut berada di pelabuhan Batam saksi hanya mengetahui bahwa kapal tersebut dibawah kepengurusan agen kapal Al Kadinan dengan kapal yang sudah bernama NEHA.--
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kapal baik atas nama MV Seniha, yang saksi tahu dokumen kapal atas nama NEHA yang berada dipegang oleh agen kapal Al Kadinan pada waktu akan mengajukan SPB, Yang mengajukan adalah Agen Kapal Al Kadinan, Saksi tidak pernah melihat surat tersebut namun saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Sdr Sularno saat akan mengajukan SPB namun tidak pernah ditunjukkan, hanya dijawab dokumen tersebut berada pada agen kapal Al Kadinan.
- Bahwa surat Persetujuan Berlayar Kapal MV. Neha Djibouti IMO. 8701519 yakni Surat Persetujuan Berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tgl 05 Desember 2017 ditanda tangani oleh saudara Sularno.
- Bahwa seorang Kepala Pos Pelabuhan Syahbandar diperbolehkan menan datangani SPB dalam hal jabatan fungsional dan memiliki kompetensi kesyahbandaran hal berdasar PM 82 tahun 2014 dan PM

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan No KM 65 tahun 2010 pasal 16 yang saat ini sdh dirubah dengan PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan dapat saksi jelaskan bahwa Sdr Sularno secara fungsional mempunyai wewenang berdasarkan PM perhubungan No KM 65 tahun 2010 pasal 16 yang saat ini sdh dirubah dengan PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dimana sdr Sularno memiliki Surat Tugas No KP.104 /7/4/Kpl.Btm-17 tgl 22 mei 2017 dimana Sdr Sularno secara struktural dibawah Kasie Tertib Berlayar yakni Sdr Adi Ismail secara kompetensi Sdr Sularno juga telah memiliki Sertifikat Kesyahbandaran.

- Bahwa saksi menolak adalah pada saat penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua pada tanggal 5 Desember 2017 karena pada saat itu sebagai Pelaksana Tugas Harian KSOP Batam, pada Surat persetujuan Berlayar yang pertama saya tidak mengetahui prosesnya.
- Bahwa Saksi menolak bahwa sepengetahuannya bahwa kapal tersebut masih dalam permasalahan hukum dimana hal tersebut saya ketahui saat SPB pertama dikeluarkan batal berlayar dikarenakan adanya orang tak dikenal menduduki kapal saat akan berlayar yang saya ketahui dari Sdr Sularno.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan, saksi hanya menyampaikan penolakan kepada sdr Sularno.
- Bahwa pada saat tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 17.28 wib saksi mendapat laporan bahwa kelengkapan untuk penerbitan SPB belum terpenuhi dan saksi juga sudah mengingatkan perihal status hukum kapal tersebut yang masih bermasalah dan agar jangan dikeluarkan SPB dan dijawab Sdr Sularno akan melaporkan atau berkoordinasi dengan Sdr Bambang Gunawan selaku Kepala KSOP Batam, yang saksi ketahui kemudian ternyata SPB kedua tetap dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 23.45 wib dan ditandatangani oleh Sdr Sularno.
- Bahwa pada saat penerbitan SPB yang kedua tidak dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal tersebut oleh saudara Sularno;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa Terdakwa 1 sudah menanyakan saksi tersebut perihal tentang masalah kapal, tetapi saksi tidak ada tanggapan. Bahwa Terdakwa 2 juga telah memanggil Saksi, namun saksi tidak mau hadir.

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**9. Saksi RENDRA IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manager operasional di CV Asean Marine
- Bahwa CV ASEAN MARINE bergerak di bidang Safety LifeRaft dan Fire Extinguisher termasuk supplier barang-barang alat keselamatan kapal berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki susunan Direksi :

- a. Direktur : Sdr Syafril,
- b. Manager Operasional : Rendri Gunawan dan saya sendiri
- c. Sekretaris : Maida

dan perusahaan tersebut memiliki ijin dan kualifikasi untuk pemeriksaan kapal berbendera Indonesia.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai surveyor diantaranya adalah saya yang mempunyai ijin menandatangani dokumen ijin yang telah dikerjakan ini berdasarkan kualifikasi yang saksi miliki dari BTKP (Badan Teknogi Keselamatan Pelayaran Indonesia).

- Bahwa Standar Operasional Prosedur yang harus dilakukan sebelum dikeluarkannya Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft adalah mengambil liferaft yang ada di kapal untuk dibongkar di workshop kemudian dicek material dalam liferaft apakah sudah expired atau belum dan pengecekan lain terkait kelayakan liferaft tersebut dengan disaksikan oleh Marine Inspector dari Syahbandar, setelah dinyatakan layak kemudian kami membuat dokumen LSA / FFA kemudian kami ajukan ke syahbandar dan mendapat legaisasi dari syahbandar kemudian dikeluarkan sertifikat diberikan kepada kapal atau agen.

- Bahwa untuk Inspection Certificate Fire Extinguisher prosedurnya sama, perbedaan yang diperiksa adalah alat pemadam kebakaran yang ada di kapal.

- Bahwa untuk Life Boat Arrangements prosedurnya sama juga dengan jawaban diatas perbedaan hanya di alat yang saksi periksa adalah yang berfungsi Crane naik turun life boat.

- Bahwa untuk Certificate of Inspection dilakukan pemeriksaan berat tabung CO2 di kapal.

- Bahwa untuk Kapal MV. Neha Yang saksi ketahui adalah kapal tersebut pernah dilakukan pemeriksaan terkait perpanjangan dokumen LSA/FFA pada tahun 2017.

- Bahwa untuk sertifikat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
  - b. Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
  - c. Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
  - d. Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
- Bahwa penerbitan sertifikat tersebut adalah Sdr Christoper dari Keagaenan kapal PT Kanaka yang diajukan ke perusahaan saksi namun dikarenakan saya tidak memiliki Approval Certificate of Class maka saksi mengajukan ke PT Batam Marine Indo Bahary milik Sdr Rizky Rahmadi yang memiliki ijin Approval Certificate of Class, sebelumnya Sdr Christoper mengirimkan dokumen kapal via Whatss App ke no Sdr Rendri Gunawan berupa dokumen Provisional Certificate Of Safe Manning dan Special Certificate Of Registry, kemudian kantor saya mengajukan penawaran terhadap sdr Christoper stelah penawaran disetujui oleh Sdr Christoper dimana ada surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr Syapril sebagai Direktur CV ASEAN MARINE SAFETY kepada Sdr Amrah Fahnani untuk pekerjaan perpanjangan sertifikat alat keselamatan kapal MV Neha (ditunjukkan kepada penyidik dokumen berupa surat pernyataan perintah kerja tersebut yang distempel basah dan ditandatangani)
  - Bahwa pemeriksaan terhadap kapal MV. Neha adalah Sdr Syapril dan Sdr M. Rizky.
  - Bahwa saksi tunjukkan kepada pemeriksa berupa dokumentasi foto2 alat keselamatan yang berada di kapal dan Delivery Order pemeriksaan tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh M Rizky dan Kapten Kapal.
  - Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat2 tersebut teregistrasi di PT Batam Marine Indobahari hal ini karena PT tersebutlah yang memiliki ijin atau sertifikasi untuk mengeluarkan sertifikat tersebut.
  - Bahwa pemeriksaan fisik kapal MV. Neha dilakukan di Pelabuhan Tanjung Ugang Batam di PT DryDock dan hanya dihadiri oleh pemeriksa dari CV ASEAN MARINE SAFETY dan kapten kapal, hal tersebut tidak dilaporkan dan tidak dihadiri ke KSOP Batam.
  - Bahwa sertifikat tersebut menjelaskan mengenai kelayakan alat alat keselamatan kapal.

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kapal tidak memiliki sertifikat keselamatan tersebut (LSA/FFA) maka kapal tersebut tidak akan diijinkan berlayar atau tidak dikeluarkan Surat Persetujuan Berlayar.
- Bahwa suatu kapal tidak dapat diterbitkannya Sertifikat – sertifikat tersebut Apabila keadaan alat – alat tersebut tidak layak setelah dilakukan pemeriksaan maka kapal tidak akan diberikan sertifikat tersebut sampai dipenuhi atau kelayakan alat keselamatan di kapal telah diperbaharui sesuai ketentuan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal karena saksi hanya berhubungan dengan agen kapal.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr Wandu, Sdr Raef El Sharaf dan Sdr petrik.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**10. Saksi DODI SWIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sanitarian pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.
- Bahwa Sanitarian adalah tenaga fungsional kesehatan non medis yang melakukan pemeriksaan Higiene dan Sanitasi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam hal pengeluaran Sertifikat Bebas Tidak Sanitasi kapal adalah :
  - a. Memeriksa factor resiko kesehatan lingkungan.
  - b. Penyediaan air bersih di Kapal
  - c. Penyehatan dan kebersihan makanan dan minuman di Kapal
  - d. Menganalisa tanda-tanda kehidupan Vektor(binatang pembawa penyakit)
- Bahwa untuk SOP dikeluarkannya sertifikat bebas tindakan sanitasi adalah apabila :
  - a. Masa berlaku nya Sscec / sscc sudah habis
  - b. Jika ditemukan penyakit menular atau KLB (kejadian Luar Biasa).
  - c. Jika datang dari luar negeri atau datang dari daerah terjangkit.
  - d. Kapal penumpang yang datang secara rutin.
  - e. Pemeriksaan rutin secara acak.
- Bahwa langkah berikutnya adalah Persiapan :

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat Surat Perintah Tugas atau perintah tulis (disposisi).
  - b. Menyiapkan Alat dan Bahan.
  - c. Petugas nya / SDM nya yang akan melakukan pengecekan
- Bahwa langkah selanjutnya adalah Pelaksanaan :
    - a. Pemeriksaan teknis pada : Kabin penumpang, kabin crew, dapur, toilet, pengelolaan sampah/limbah dan investasi serangga.
  - Bahwa langkah selanjutnya hasil pemeriksaan di nilai dan keluar rekomendasi.
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang kapal MV. Neha adalah saksi pernah mengecek ke atas kapal tersebut untuk pengecekan sanitasi kapal atas permohonan dari agen kapal PT. Batam City Point pada bulan oktober 2017.
  - Bahwa yang mengajukan Pernerbitan Sertifikat Bebas Sanitasi Kapal tertanggal 26 Oktober 2017 adalah Agen Kapal bernama PT.Batam City Point, dengan nomor surat : 81/BSP-Btm/2017, yang ditanda tangani oleh Saudara HALIM, (Ka Operasional), berikut dokumen Surat Ukur Kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Djibouti tertanggal 18 september 2017, dan dokumen Sertifikat Sanitasi yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia tertanggal 16 April 2016, tertulis MT.Neha bendera Djibouti. berawal permohonan dokumen Kapal masuk kedalam loket Pelayanan satu Pintu, dasar saksi melakukan pemeriksaan adalah dapat disposisi dari atasan saksi Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
  - Bahwa adapun yang melakukan pemeriksaan terhadap Fisik Kapal adalah saksi sendiri, sdr Halim dari agen PT. Batam City Poin dan sdr Yudi Efrizon dari bagian P3K (Bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, tertanggal 26 Oktober 2017, dibuktikan adanya : Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dokumen Supervisi Cek List Sanitasi Kapal, Dokumen Supervisi Cek List Pemeriksaan vektor dan Binatang Penular Penyakit, Dokumen Laporan Hasil Laporan Sanitasi Kapal, Pemeriksaan Kelengkapan Obat-Obatan/PPPK di kapal.
  - Bahwa untuk dokumentasi tidak ada karena bukan suatu kewajiban untuk dilakukan dokumentasi, Adapun bukti tersebut benar dilakukan adanya dokumen Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, berikut dokumen pada poin b tersebut diatas. Di paraf oleh Pejabat terkait di bidang pengendali Resiko lingkungan, Upaya Kesehatan Lintas Wilayah dan Bidang Karantina Surveilans Epidemiologi, serta diketahui oleh Kabag TU.
  - Bahwa untuk dokumen tersebut di terdata pada kantor saya masuk di buku besar dan diagendakan.

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengecekan fisik kapal saksi sendiri dengan sdr Yudi Efrizon dari bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah, untuk kegiatan pengecekan fisik kapal saksi tidak melaporkan nya ke kantor Syahbandar Batam, setelah dilakukan pengecekan di kapal saksi kembali ke kantor untuk melaporankan hasil pemeriksaan ke atasan saksi.
- Bahwa pada surat permohonan perpanjangan SSCEC dari agen PT. Batam City Point tertera nama Kapal MT Neha dan IMO ; 9270634, Bendera Djibouti, akan berlayar ke Negara Malaysia, nama Nahkoda bernama Dedi Susilo, jumlah Kru sebanyak 18 Orang yang menyerahkan saudara HALIM dari Agen Pelayaran Nasional (PT.Batam City Point).
- Bahwa fungsi dari Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tersebut yang menerangkan kondisi sanitasi (Kesehatan Kapal), yang menyatakan Kapal tersebut sehat dan tidak memiliki Faktor Risiko yang menimbulkan penularan Penyakit baik yang ditimbulkan oleh vektor atau binatang penular penyakit atau oleh penyebab lainnya, dan dokumen tersebut harus dimiliki oleh seluruh Kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia dan berlaku hanya batas waktu selama 6 (enam) bulan dan dokumen inipun berlaku internasional.
- Bahwa apabila tidak memiliki Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal akan disarankan untuk membuat permohonan, dan tidak akan diberikan ijin untuk berlayar terhadap Kapal tersebut.
- Bahwa adapun pada surat permohonan dari Agen Kapal ataupun pemilik Kapal harus adanya dokumen pendukung lainnya yang menyatakan bahwa Kapal tersebut adanya kepengurusan sertifikat sebelumnya dan atau surat ukur.
- Bahwa permohonan yang diajukan tertera MT. untuk Kapal dengan jenis MV saksi tidak mengetahui, selanjutnya hasil dari sertifikat tertulis MT.Neha yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor.
- Bahwa adanya diterima pengajuan dokumen surat pengajuan permohonan dilampirkan surat sertifikat yang dikeluarkan dari Negara Malaysia, sedangkan dalam batas waktu pengajuan tertanggal 26 Oktober 2017, sedangkan tertanggal sertifikat tertanggal 16 April 2015, seharusnya masa batas waktu 6 bulan dalam pengajuannya tertanggal 26 Oktober 2017, pada Maret 2017, dikatakan oleh Agen hanya ada sertifikat yang lama itupun foto copy dan saksi berupaya menanyakan mana sertifikat yang asli dari Negara Malaysia tersebut dikatakan oleh agen hanya itu foto copy saja.

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan yang dilakukan pembayaran oleh pihak Agen sdr.Halim melalui Bank BNI, sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidaknya pembayaran lainnya diluar dari semestinya.
- Bahwa adapun pada saat saksi mengecek mendatangi Kapal MT.Neha ataupun MV seniha saksi tidak mengetahuinya karna didampingi oleh Agen Kapal Sdr.Halim, masuk kedalam dapur dan pantry, dan dibuatkan Surat sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan masing-masing jenis surat Laporan pelaksanaan Kegiatan, Surat Sanitasi Kapal tertera data2 pemeriksaan blangko kosong kemudian saya lakukan tulisan tangan saksi lakukan isi tertera nama Kapal dan kedatangan Kapal, pemeriksaan Kapal nama bendera, nama pemilik Agen dan lokasi sandar Kapal. Saksi lakukan pengisian tertulis menggunakan pulpen dan di tanda tangani oleh saksi dan Kasi Pengendalian Vektor dan Binatang Sdri, Dian Sapta Rahayu.P/SKM,MM.
- Bahwa atas dokumen sebanyak 7 (tujuh) lembar yang saksi catat menggunakan pulpen tertera nama Kapal MT.Neha saksi catat tidak benar apa adanya berikut kedatangan Kapal bulan datang Kapal dari Negara Malaysia yang bersandar Kapal tersebut tidak benar saksi akui perbuatan tersebut kedepan saya akan lebih hati-hati, karena saksi hanya mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh Agen, dan tidak melihat fakta asli dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**11. Saksi MOKHAMAD ADY ISMAIL.,S.SiT.,M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi sekarang ini diperiksa oleh pihak pemeriksa dari bareskrim polri sehubungan dengan adanya pengurusan Surat Persetujuan Berlayar untuk Kapal MV. Neha bendera Djibouti.
- Bahwa pendidikan : saksi sampai S.2 di LPI Rawa mangun Jakarta selesai tahun 2009-2010.
- Bahwa pekerjaan :PNS di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Tanjung Balai Karimun Kepulan Riau (Kepala Seksi Sertifikasi semenjak 1 Februari 2019 sampai sekarang yang sebelumnya di Lokasi Pelabuhan Batam sebagai Kepala Seksi Tertib Berlayar menjabat dari Januari 2015 sampai bulan Mei 2018).

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugasnya saksi melakukan penilikan (Mengamati) pemenuhan persyaratan kelaik lautan Kapal dan Pemberian Surat Persetujuan Berlayar serta Pengawasan Kapal Asing (port control), Pemeriksaan/Pengusutan, Kecelakaan dan Bencana Kapal.
- Bahwa mengenai SOP dikeluarkannya SPB untuk Kapal adalah pertama Apabila Kapal akan berangkat Agen Kapal datang ke kantor (Pos Pelabuhan) yang dimana Kapal tersebut merigister Kapal mengajukan surat Permohonan Kapal, kemudian Permohonan tersebut akan di Proses terkait Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Kapal tersebut, Kondisi dokumen di Periksa dengan melampirkan Surat-Surat dari Bea cukai, Imigrasi dan dari BP Batam terkait Pembayaran Kegiatan Lambu Tambat, setelah selesai terpenuhi Maka SPB akan dikeluarkan dan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar, dalam hal penerbitan dan pengeluarnya tidak pernah di tanda tangani oleh Kepala Kantor Kepala Pos di wilayah masing-masing atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Nomor : KP.104/7/4/Kpl.Btm-17, Tertanggal 22 Mei 2017, di Batam di tanda tangan oleh Saudara Bambang Gunawan.M,Mar,E, Sebagai Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19661013199 8081001.
- Bahwa yang saya ketahui pada saat sekira bulan November tahun 2017, ada Kapal yang diberangkatkan kemudian adanya orang tidak dikenal tidak membolehkan Kapal tersebut untuk berangkat, yang selanjutnya saya menanyakan informasi dan data dokumen pada kantor saya diberikan oleh Agen PT.Jasa Maritim Saudara Surya yang kemudian diketahui bahwa Kapal tersebut masuk pada bulan April tahun 2010, adapun tujuan masuk Kapal untuk Perbaikan di Galangan, PT.Dry Dock, lalu sekira tahun 2013 atau 2014 Kapal melakukan pengujian Jalan dan tertera Kapal masuk dokumen saya terima dari Agen pengurus dan saya ketahui bahwa Kapal tersebut bernama MV.Seniha-S berbendera Panama dan IMO 8701519.
- Bahwa yang saksi ketahui yang bertanda tangan pada SPB (Surat Persetujuan Berlayar) pada Kapal MV.Neha Bendera Djibouti sebanyak 2 (dua) kali di tanda tangani oleh Sdr.Sularno,S.E, pertama hari Sabtu tanggal 25 November 2017 dan 5 Desember 2017 disampaikan kepada Penyidik untuk Kepala Pos Pelabuhan diperbolehkan untuk menandatangani Surat Berlayar, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014, pada Pasal 6 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bahwa Kepala Kantor dapat menunjuk Pejabat atau staf yang memiliki Kompetensi di bidang Kesyabandaran dan adanya Surat Perintah

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Pelabuhan Batam (KSOP Batam).

- Bahwa Sdr. Sularno selaku Kepala Pos Tanjung Uncang pada waktu itu mempunyai wewenang / kualifikasi untuk tanda tangan Surat Persetujuan Berlayar bisa untuk bertanda tangan untuk SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa saksi pernah disuruh dan di Perintah oleh Kepala Syahbandar Sdr.Bambang Gunawan pada saat di Forum Rapat bahwa saksi untuk “menandatangani Surat Persetujuan Berlayar” untuk Kapal MV.Neha Berbendera Djibouti namun perintah tersebut tidak pernah saksi laksanakan sehubungan tidak pernah adanya Pengajuan Permohonan Surat Persetujuan Berlayar terhadap Kapal MV.Neha yang kedua kalinya tersebut.
- Bahwa Kapal tersebut karena banyak Masalah dan tidak saksi lakukan untuk bertanda tangan SPB terhadap Kapal MV-Neha tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Kepala Syahbandar Saudara Bambang Gunawan.
- Bahwa adapun yang memerintahkan dan menunjuk adalah Saudara Bambang Gunawan (Sebagai Kepala) namun perintahnya tidak saya lakukan.
- Bahwa permasalahan hukum terhadap Kapal MV.Neha berbendera Djibouti adanya tuntutan di Pengadilan Negeri Batam yang belum selesai.
- Bahwa untuk Kapal MV-Neha berbendera Djibouti untuk Kapal tersebut saya tidak di ikuti dalam hal untuk pengurusan Kapal MV Neha tersebut oleh Sdr.Sularno, hingga adanya terbit SPB pertama dan Kedua baru saya diperintah untuk melakukan pengurusan dokumen Kapal namun tidak saya lakukan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**12. Saksi NASRUL AMRI LATIF, S.E,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dengar keterangannya sehubungan adanya permasalahan adanya pengurusan dokumen Kapal laut melalui BP Batam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Pelabuhan Batam adalah melakukan perhitungan dan penagihan biaya labuh tambat batam sesuai dengan Perka BP Batam.

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan/standar Operasional prosedur yang dikeluarkan biaya labuh tambat di bayar adalah Menghitung PNPB Labuh Tambat berdasarkan dokumen kedatangan dan keberangkatan Kapal yang sudah terverifikasi oleh Syah Bandar
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantor Pelabuhan Laut BP Batam kapal MV seniha-S datang pada tahun bylan April 2010 tapi baru memiliki PUK (Petujuk Umum Kapal) tahun 2013, sampai saat ini nama kapal tidak berubah karena tidak ada pelaporan pergantian nama Kapal menjadi NEHA, yang sedang bersandar di wilayah Tanjung Ugang Batam.
- Bahwa yang mengajukan Surat Pernyataan pada tanggal 27 November 2017, adalah Sdr, Raef sharaf El Din, dan Patrich T Pelankahu dan Ibu Chandra Motik, yang mana isi surat tersebut adalah bersedia membayar penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditagihkan atas Kapal MV-Neha yang dulunya bernama Seniha-S.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan surat tersebut adalah saksi sendiri yang selanjutnya nama dilakukan pengajuan untuk SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dilakukan kepada KSOP Batam.
- Bahwa berdasarkan peraturan Kepala BP Batam sesuai dengan perka yang berlaku saat itu dan pembebasan hanya bisa dilakukan bila kapal berkedudukan atau berada di atas air (Kapal berada diluar air).
- Bahwa Surat Permohonan Keberangkatan Kapal (SPKK) tersebut yang diperlihatkan kepada bahwa tidak terdapat tanggal pada dokumen tersebut dan yang melakukan penulisan tersebut adalah saudara PATRICH.P, sendiri di hadapan saksi dan yang bertanda tangan saksi;
- Bahwa dikeluarkan SPKK setelah menerima Pembayaran LOA (Letter of Authorization), tertanggal 6 Desember 2019.
- Bahwa dokumen tersebut di ajukan kepada saksi untuk melakukan Olah Gerak Kapal di dalam Area Pelabuhan Batam sesuai hasil rapat di Kantor KSOP tertanggal tidak ingat sekira bulan November 2017 sehingga dalam pengajuan surat tersebut tidak adanya tertulis Pelabuhan Tujuan untuk Kapal MV-Neha bahwa sebenarnya Kapal tersebut bernama MV-Seniha-S.
- Bahwa Kapal MV-Neha berbendera Panama tidak ada yang sebenarnya adalah nama Kapal MV-Seniha-S Berbendera Panama sesuai dengan Seluruh dokumen Administrasi yang ada di kantor Pelabuhan Batam;
- Bahwa saksi lakukan pengecekan pada data dokumen Kantor Pelabuhan Laut BP Batam bahwa nama kapal MV-Neha berbendera Djibouti tidak ada yang melainkan dan benar bahwa Kapal yang berada

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pelabuhan Batam adalah MV-Seniha-S berbedera Panama sebanyak 9 (Sembilan) lembar copy dokumen Kapal.

- Bahwa yang melakukan Pembayaran Letter of Authorization (LOF), tertanggal 6/12/2017, di Batam adalah saudara RAEF SYARAF EL DIN dan saudara PATRICH, sebesar \$.235.000, dan tertanda tangan saudara Raef sharaf el Din

- Bahwa saksi Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negoisasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan

- Bahwa yang saksi kenal adalah Nama Kapal MV-Seniha-S, berbendera Panama, dan di system kantor BP Batam, bahwa adanya pengajuan Kedatangan Kapal MV-Neha yang saksi terima dari Syahbandar, namun tidak ada, dan Untuk lebih akurat dalam Hal kedatangan dan keberangkatan Kapal adalah pihak Syahbandar atau KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan khusus Batam) namun untuk pihak kami BP Batam hanya untuk melakukan pemungutan PNBP (Pendapatan Nasional Bukan Pajak), untuk Kapal yang bersandar dan Berlabuh di Pelabuhan Batam.

- Bahwa adapun dibuatnya Surat Pernyataan yang sebelumnya telah adanya Rapat bersama bahwa Kapal tersebut hanya untuk digunakan dalam hal untuk Olah Gerak bisa dilakukan diwilayah Pelabuhan Batam yang lain, Maka akan dilunasi seluruh biaya total Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) sesuai estimasi saat tertibnya LOA, tertanggal 6 Desember 2017.

- Bahwa adapun bahwa dirinya baru telah menitipkan pembayaran sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang saat ini dana tersebut dititipkan di Rekening BP Batam Norekening saya tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**13. Saksi BAMBANG SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima dokumen Kapal MV. Seniha pada tanggal 19 Desember 2012 di Kantor Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa dokumen kapal yang saksi terima pada saat itu adalah Surat Kebangsaan Kapal, Surat ukur, Lambang Timbul, Sertifikat alat-alat Keselamatan Kapal Barang, Sertifikat Internasional Pencegahan Manajemen Pencemaran oleh Minyak/SNPP, Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara dan PMK sertifikat/Damkar.
- Bahwa dokumen Kapal MV. Seniha – S tersebut saksi terima atas perintah dari Kabid Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam yaitu Sdr. Jon Kenedi. M. Eng, MM kemudian dokumen kapals yang asli tersebut saya serahkan kepada A. Rohmat untuk disimpan didalam brangkas.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen asli Kapal MV. Seniha – S tersebut adalah Sdr. Yayan dari PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara.
- Bahwa kemudian sekira tahun 2013 atau 2014 dokumen kapal tersebut dipinjam oleh agen untuk memperpanjang dokumen kapal yang sudah mati.
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat itu ada dibuatkan Berita Acaranya atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dokumen asli Kapal MV. Seniha – S tersebut dipinjam oleh agen sampai sekarang tidak ada dikembalikannya lagi.
- Bahwa pada saat dokumen asli Kapal MV. Seniha yang saksi terima sebenarnya bukan bagian tugas dari saksi untuk menerima dokumen tersebut, saksi hanya diminta untuk menerima dokumen tersebut oleh Capt Beni Pandelaki yang saat menjabat sebagai Kasi Tertib Berlayar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kapal MV. Seniha berada di Perairan Batam berdasarkan Informasi dari Sdr. Yayan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kapal tersebut masuk keperairan Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**14. Saksi RIZKY RAHMADI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti adanya pemanggilan terhadap saksi sehubungan adanya permasalahan adanya pengurusan dokumen yang dilakukan oleh saksi terhadap Kapal kemudian saksi saat ini dimintai keterangannya.
- Bahwa PT. BATAM MARINE INDOBAHARI berlokasi di Komplek Pasar Cik Puan Bukit Beruntung Blok.B VIII No.25-26 Sei Panas- Batam, tugas dan tanggung saya sebagai Direktur membawahi 5 pekerja saya, yang masing-masing bagian Teknisi 3 orang dan admin 1 dan keuangan 1 orang, melakukan pengurusan keamanan keselamatan Kapal yang dibuktikan dengan Sertifikat keselamatan Kapal dan melakukan pengurusan Kapal-kapal yang berada di Pelabuhan batam dan khusus Kapal Asing.
- Bahwa pada Perusahaan saksi tidak memerlukan ataupun mendatangi kepada kantor Syahbandar, sehubungan saksi telah memiliki Approval of Sertifikat Class. Sebelum dikeluarkannya Sertifikat Pemeriksaan Ulang (Inflatable Liferaft) yaitu Pengambilan barang dari Kapal berupa Safety (Pengaman Kapal) dibawah ke workshop/kantor dibuka dan diuji coba jika adanya kerusakan kita perbaiki dan jika tidak ada kerusakan ditutup kembali untuk barangnya dan diberikan label stiker dan dikembalikan ke Kapal dan dikeluarkan surat sertifikat dan ditanda tangani saksi sebagai Direktur.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Inspection Certificate Fire Extinguisher yaitu Pengambilan barang dari Kapal berupa Safety (Pengaman Kapal) untuk pengaman api (Apar) dibawah ke workshop/kantor dibuka dan diuji coba jika adanya kerusakan kita perbaiki dan jika tidak ada kerusakan ditutup kembali untuk barangnya dan diberikan label stiker dan dikembalikan ke Kapal dan dikeluarkan surat sertifikat dan ditanda tangani saksi sebagai Direktur.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Stament (Life Boat Arrangements) yaitu Pengecekan di Kapal untuk pengetesan kelayakan Lifeboat (Sekoci) pada Kapal.
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Certificate Of Inspection yaitu Hampir sama melakukannya yang kemudian seluruhnya dikeluarkan sertifikat dan ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa dalam hal Kapal MV Seniha-s saat ini bertuliskan Neha tidak saksi ketahui, namun untuk pengurusan dokumen keselamatan untuk Kapal MT.Neha saksi hanya mengetahui posisinya di Pelabuhan Tanjung Uncang Batam namun untuk lokasi Kapal tersebut pastinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi :

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017.
  - b. Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017.
  - c. Certificate of Inspection Breathing Apparatus (Keamanan Alat untuk Bernafas) didalam Kapal, No: 0182/BMI/B.A/10/17. Tertanggal 6 Oktober 2017.
  - d. Certifikat of Inspection Fixed CO2 System , tertanggal 6 Oktober 2017.
- Bahwa yang mengajukan penerbitan Sertifikat tersebut dari CV,Asean Marine Safety Saudara Rendra, dengan dasar surat Pernyataan dari Perusahaan tersebut kepada perusahaan saksi serta bahwa Perusahaannya tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan sertifikat alat keselamatan Kapal untuk Kapal berbendera Asing.
  - Bahwa yang mengeluarkan Certifikat seluruhnya sebanyak 15 (lima belas) lembar dari 6 item dokumen saksi yang mendatanganinya sebagai Direktur, tidak saksi lakukan pemeriksaan pada Kapal MT Neha tersebut.
  - Bahwa dokumentasi pemeriksaan Kapal Tidak saksi lakukan pemeriksaan pada Kapal MT Neha. Namun yang melakukan pemeriksaan kapal adalah pihak dari CV. ASEAN MARINE SAFETY.
  - Bahwa Certifikat sebanyak 6 item tersebut saksi yang bertanda tangan dan benar.
  - Bahwa surat tersebut terdata dan teregistrasi pada kantor dan perusahaan saksi tidak menghadiri dan tidak mendatangi Kapal MT.Neha tersebut.
  - Bahwa dengan adanya dikeluarkan Sertifikat setelah ditandatangani oleh saksi, Kapal dapat berlayar keluar dari Batam dengan sebenarnya dalam keadaan kondisi sudah aman, namun untuk Kapal MT Neha tersebut tidak melakukan dengan sebenarnya mengecek pada fisik Kapal tersebut berikut perlengkapan alat keselamatan Kapal, Apabila tidak dikeluarkannya Sertifikat tersebut Kapal tidak dapat melakukan pengurusan ijin keluar dari Pelabuhan Batam.
  - Bahwa yang sebenarnya harus adanya dokumen kepemilikan Kapal, dan saksi melakukan pengurusan Sertifikat ini untuk Kapal MT Neha, berbendera Djibouti, tidak diikuti dokumen kepemilikan Kapal hanya diberitahu oleh Saudara Rendra bahwa Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti nama pemilik (owner) Alfa Ship Trading LLC.

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mempercayai dari surat Pernyataan CV Asean Marine Safety, dalam hal pengurusan pembuatan Sertifikat hingga saksi lakukan pembuatan dan tanda tangan atas sertifikat tersebut, dalam hal pengurusan sertifikat saksi menerima pembayaran dari saudara Rendra sekira sebesar Rp.2.000.000,- s/d Rp.3.000.000.
- Bahwa Pemilik dari Kapal MT.Neha adalah dari Alfa Ship Trading LLC.
- Bahwa untuk Sdr Wandil, Sdr Raeff El Sgharaaf dan Sdr petrik saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi tidak benar melihat ataupun mendatangi pada fisik Kapal MT.Neha yang saksi urus dan ditanda tangani pada Sertifikat keamanannya.
- Bahwa secara prosedur dan fakta dengan adanya saksi bertanda tangan di Sertifikat saksi tidak mendatangi lokasi fisik Kapal saksi akui salah untuk kedepan saksi tidak ulangi kembali perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Saksi Bawole Roy Novan, oleh karena Penuntut Umum telah 3 kali berturut-turut memanggil saksi tersebut, namun tidak hadir juga, maka Penuntut Umum mohon untuk dibacakan. Dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa keberatan dan keberatan Penasehat Hukum tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan dan alasan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut juga termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini.

Menimbang bahwa oleh Karena Perbedaan pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut dengan beralaskan ketentuan Pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHAP, Majelis mempertimbangkan demikian: Majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat bacakan dikarenakan telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan keterangannya telah di sumpah di tingkat penyidikan serta penilaian terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut harus memenuhi Pasal 183 dan pasal 184 ayat 1 serta memenuhi kaedah dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 74/PUU-XV/2017 tanggal 28 Februari 2018 untuk dapat memiliki nilai pembuktian;

**15. Saksi Bawole Roy**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015, saksi mendapatkan Kuasa dalam bentuk "Letter of Authority" dari BULK BLACKSEA INC yang

*Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh MUSTAFA ER sebagai pemilik dari perusahaan yang berdomisili di Negara Panama tersebut, yaitu selaku pemilik Kapal MV.SENIHA-S, IMO: 8701519 yang mana perusahaan saksi PT. Persada Prima Pratama yang diwakili oleh saksi selaku Direktur di tunjuk sebagai perwakilan yang resmi untuk menjaga memelihara dan merawat Kapal MV. SENIHA-S termasuk mengalihkan secara fisik dan melakukan pengurusan seluruh dan setiap dokumen dan Perizinan demikian juga untuk mengurus seluruh biaya yang muncul dengan syarat ketentuan yang dirasa perlu, untuk melakukan Negoisasi terhadap pihak yang berkepentingan, Pemerintah, dan Pihak Lainnya. Hal mana "Letter of Authority" telah disertifikasi oleh AZIZ TAYABALI SAWIMALLA, Notaris Publik di Singapura yang telah dilegalisasi oleh Singapore Academy of Law, Republik of Singapore serta telah diotentifikasi asing (legalisasi) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura dibawah Nomor: 4521/KOS-LEG/IX/15.

- Bahwa saksi mendapati adanya surat ijin berlayar Kapal MV. SENIHA-S yang diduga dipalsukan oleh Terlapor, sehingga dengan demikian saksi sebagai Direktur PT. PPP sebagai Kuasa dari Mustafa ER sebagai Pemilik Kapal MV. SENIHA-S merasa dirugikan.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya surat Ijin berlayar Kapal MV. SENIHA-S yang diduga dipalsukan oleh Terlapor pada bulan Desember 2018 di Batam, dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Ronald maka saksi selanjutnya meminta bantuan Sdr. Ronald dan menyerahkan kepada Sdr. Ronald untuk mengambil langkah upaya hukum yang diperlukan.

- bahwa dengan adanya surat-surat Kapal MV. SENIHA-S yang diduga dipalsukan oleh Terlapor, maka PT. PPP mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) terkait dengan Perikatan Jual Beli antara PT. PPP selaku Kuasa dari MUSTAFA ER, Direktur Bulkblacksea Inc, dengan FRANS TIWOW.
- Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk keperluan pengurusan Agen Kapal, pengamanan dan biaya operasional lainnya.

- bahwa Dokumen Kapal yang sebelumnya Kapal dengan nama MV Seniha-s kemudian berubah nama menjadi MV Neha Djibouti adalah diduga dilakukan oleh Terlapor, dan sebagai dasar saksi mengatakan

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pemalsuan dokumen Kapal MV Seniha-s adalah adanya surat-surat Kapal MV. Seniha-s, yaitu :

- International Load Line Certificate Republica de Panama Nomor ITBO/MUN/20091119171203 tanggal 23 Nopember 2009.
- Navigation Statutory Registry Republic Of Panama, Registration No.: 41165-10 tertanggal 11 Maret 2010.
- Ship Sanitation Control Exemption Certificate, General Sira No.: 4002, Markes sira No.: 514.
- International Tonnage Certificate (1969) No.: 261-09 tanggal 20 Nopember 2009.
- Internatioal Air Polution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119165347 tanggal 23 Nopember 2009.
- Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.: MDSO/SWA/20100417102115 tanggal 25 Maret 2010.
- Statement of Compliance For Carriage of Cargo In Bulk No.: ITBO/MUN/20091113173158 tanggal 23 Nopember 2009.
- International Oil Pollution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119164527.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197211 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300215789 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300145861 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197210 tanggal 8 Mei 2009.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2271.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2270.
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2251
- Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2268
- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/094/11/2017 tertanggal 25 Nopember 2017
- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/084/12/2017 tertanggal 06 December 2017.

- bahwa sepengetahuan saksi pengurusan Dokumen Surat-surat seharusnya dalam hal melakukan pengurusan Perubahan nama Kapal Laut yang berawal dari Bersandarnya Kapal kemudian dilakukan pergi berlayar dilakukan sebagai berikut:

- Deletion Certificate for Scrap dalam hal Kapal hendak di scrap
- Deletion Certificate for Flag dalam hal Kapal hendak berubah bendera
- Pelunasan Biaya Labuh dan Tambat
- Certificate of Ship Particular

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal bebas perkara
- bahwa yang menunjuk PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara sebagai Agen Kapal MV. Seniha-s adalah MUSTAFA ER sebagai Pimpinan BULK BLACKSEA Inc.
- Bahwa saksi menerima Atas nama BULK BLACKSEA Inc., dan dokumen yang diterimanya adalah sebagai berikut :
  - International Load Line Certificate Republica de Panama Nomor ITBO/MUN/20091119171203 tanggal 23 Nopember 2009.
  - Navigation Statutory Registry Republic Of Panama, Registration No.: 41165-10 tertanggal 11 Maret 2010.
  - Ship Sanitation Control Exemption Certificate, General Sira No.: 4002, Markes sira No.: 514.
  - International Tonnage Certificate (1969) No.: 261-09 tanggal 20 Nopember 2009.
  - Internatioal Air Polution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119165347 tanggal 23 Nopember 2009.
  - Cargo Ship Safety Equipment Certificate No.: MDSO/SWA/20100417102115 tanggal 25 Maret 2010.
  - Statement of Compliance For Carriage of Cargo In Bulk No.: ITBO/MUN/20091113173158 tanggal 23 Nopember 2009.
  - International Oil Pollution Prevention Certificate No.: ITBO/MUN/20091119164527.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197211 tanggal 8 Mei 2009.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300215789 tanggal 8 Mei 2009.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300145861 tanggal 8 Mei 2009.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 300197210 tanggal 8 Mei 2009.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2271.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2270.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2251.
  - Certificate of Re-Inspection, Certificate No.: 2268.
- Bahwa Untuk mengurus segala urusan yang terkait dengan Kapal MV. Seniha-s di Batam, yaitu antara lain: Ijin Bersandar, Ijin Labuh Tambat, Ijin Olah Gerak, dan lain-lain. Saksi kurang mengetahui dokumen apa saja yang dihasilkan dalam pengurusan itu.
- Bahwa Agen Kapal MV. SENIHA-S yang resmi yaitu PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara.
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) dan Saudar Petrik (PT.AI Kadinan). Saksi hanya

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari informasi Saudara Ronald dan Agen Kapal MV. Seniha-S yaitu PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara melalui Saudara Surya Kesuma, bahwa Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) telah mengaku-ngaku sebagai perwakilan dari BULK BLACKSEA INC yang mau mengambil dan membawa Kapal MV. Seniha-S dan Saudar Petrik (PT.AI Kadinan) adalah Agen yang ditunjuk oleh Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) untuk melakukan pengurusan dokumen Kapal MV. Seniha-S.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Akta Otentik yang diduga dipalsukan oleh Saudara Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) dan Saudara Petrik (PT.AI Kadinan), adalah berupa :
- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/094/11/2017 tertanggal 25 Nopember 2017.
- Surat Persetujuan Berlayar, No.: C11.23/KP.I-WK/084/12/2017 tertanggal 06 December 2017.
- Bahwa yang menjadi alasan dokumen akta autentik tersebut dipalsukan adalah karena dalam akta autentik tersebut disebutkan bahwa Kapal. Bernama MV Neha padahal kapal belum berubah nama masih bernama MV Seniha berbendera Panama dan masih dalam objek sita pengadilan.
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke KSOP Batam untuk menanyakan tentang perubahan nama Kapal dari MV. Seniha-S berbendera Panama menjadi MV. Neha Berbendera Djibouti serta menanyakan tentang Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh KSOP Batam untuk Kapal MV. Neha Berbendera Djibouti, namun Saudara Ronald dan Saudara Surya Kesuma pernah beberapa kali mendatangi KSOP Batam dan bertemu dengan jajaran pimpinan KSOP Batam dan menurut informasi Saudara Ronald dan Saudara Surya Kesuma bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah merupakan surat otentik dan terhadap data dan informasi pendukung saat permohonan diajukan, didapat dan diberikan oleh Raef Sharaf El Din (WNA Lebanon) dan Saudara Petrik (PT.AI Kadinan) sebagai Pemohon terbitnya Surat Persetujuan Berlayar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut tidak mengetahuinya;

**16. Saksi PATRICH TOAR PELENKAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Kapal MV-Seniha berbendera Panama yang saat ini bernama MV-Neha berbendera Djibouti, pemiliknya bernama Mr, Mustafa Er, warga Negara Turki.
- Bahwa saksi ketahui setelah diberitahu oleh Pimpinan Sdr.Raef dan Sdr.Mustafa bahwa Kapal tersebut datang bersandar di Indonesia yaitu Pelabuhan Batam pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2010.
- Bahwa masuk ke perairan Indonesia pelabuhan Batam untuk perbaikan di Perusahaan DryDock.
- bahwa mulanya sekira bulan September 2017 saksi sebagai manager operasional Perusahaan PT.2X Pure Indonesia mendapat telpon dari Sdr. Raef Syaraf El Din direktur operasional Perusahaan PT.2X Pure dan juga sebagai perwakilan BULK BLACK SEA menyuruh terdakwa untuk datang ke Batam, karena ada orang yang mau menjual kapal MV. Seniha S
- Bahwa pemilik Kapal MV-Neha berbendera Djibouti yang sebelumnya bernama MV-Seniha-S berbendera Panama adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er, yang adalah presiden Direktur pada perusahaan saksi. Untuk surat ataupun dokumen atas kepemilikan Kapal tidak berada pada saksi.
- Bahwa yang melakukan perubahan nama Kapal yang saat ini bernama MV-Neha adalah dari Pihak Perusahaan saksi.
- Bahwa setahu saksi adanya perubahan nama Kapal karena adanya Concern Deletion yang dikeluarkan oleh Embassy Panama di jakarta diatur oleh Hukum Maritim, Internasional Low dan Perubahan nama Kapal tersebut saksi tidak diketahui.
- Bahwa proses perubahan nama Kapal tersebut berapa lama tidak saksi ketahui.
- Bahwa untuk dokumen seluruhnya kelengkapan dan dasar ada pada pihak pimpinan.
- Bahwa untuk pengajuan perubahan nama Kapal dari MV-Seniha-S bendera Panama yang saat ini telah berubah nama menjadi MV-Neha bendera Djibouti, menggunakan dokumen tersebut saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah pimpinan saksi;
- Bahwa saat ini nama Kapal kembali lagi ke nama semula menjadi MV-Seniha -S, berbendera Panama, dan untuk pergantian nama itu adalah Hak kepemilik dari Perusahaan saksi;
- Bahwa yang melakukan perubahan nama Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha berbendera Djibouti adalah Kru pada perusahaan saksi Sdr.Raef.

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Kapal MV Neha tidak saksi ketahui saat ini keberadaanya .
- Bahwa adanya permasalahan Hukum di Pengadilan Negeri Batam saksi mengetahuinya dalam Hal telah terjadi jual beli oleh pihak lain, yang saksi adanya Putusan Nomor 15 yang dikeluarkan dari PN Batam, dan adanya putusan Nomor 75 tahun 2017, yang memenangkan pihak perusahaan lokasi kerja saksi selanjutnya adanya dari pihak lawan adanya pengajuan PT, Banding (tidak mengetahuinya selanjutnya).
- Bahwa sdr Raef Sharaf EL Din saksi mengenalinya pada saat saksi mulai bekerja dan selain Perusahaan Bulk Blacksea Inc dan PT.2X Pure, bergerak dibidang Kapal asing, dan dengan Sdr. Dicki, saya kenali yang pernah sesama lokasi bekerja dan telah 1 (satu) tahun ini sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa keterkaitan Sdr.Raef Sharaf EL Din, adalah yang berurusan langsung mengenai terhadap Kapal tersebut dan untuk Sdr.Dicky sama dengan saksi sebagai operasional Lapangan dalam hal pengurusan Kapal tersebut.
- Bahwa mereka ikut dalam hal pengurusan SPB Kapal tersebut.
- Bahwa dalam hal menemui Sdr,Bambang Gunawan selaku KSOP Batam saksi bertemu di kantornya sebelumnya SPB keluar dan setelah keluar SPB, adapun saksi bertemu dengannya bersama dengan Sdr.Nixon Situmorang dan Konsultan Maritim Ibu Chandra Motik, lebih dari 2 kali saksi bertemu dengan Sdr.Bambang KSOP Batam.
- Bahwa setiap bertemu dengan Sdr. Bambang Gunawan, selalu di Kantor KSOP Batam diruangan beliau dan di Ruangan Rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukan surat-surat tersebut dan tidak tahu. Adapun untuk dokumen/surat tersebut berada pada Pimpinan perusahaan saya Sdr.Raef.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr, Sularno pada saat pengurusan SPB lebih dari 2 kali, bertemu. Saksi dalam hal bertemu dengan Sdr.Sularno bertemu di Kantor Pelabuhan Sekupang Batam dan Kantor KSOP Batam.
- Bahwa adapun menemuinya dalam rangka untuk dikeluarkannya SPB, (Surat Persetujuan Berlayar) yang kemudian di keluarkan sebanyak 2 Kali dan ditanda Tangan oleh Sdr. Sularno.

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya saksi bertanda tangan dan tertera nama saksi untuk menyaksikan dalam Hal dikeluarkannya Pembayaran Labuh Tambat terhadap pihak BP Batam.
- Bahwa Sdr.Raef Pihak Pimpinan saksi yang membuat Pernyataan.
- Bahwa untuk Sdri.Chandra Motik bertanda tangan mengetahui di surat Pernyataan tersebut sebagai Pengacara.
- Bahwa sudah adanya pembayaran terhadap Labuh Tambat yang dilakukan oleh pihak Perusahaan lokasi kerja saksi;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut untuk syarat dikeluarkannya SPKK, (Surat Permohonan Keberangkatan Kapal) untuk kemudian untuk dikeluarkannya SPB. (Surat Persetujuan Berlayar).
- Bahwa surat Pencabutan Keagenan Pengurusan Dokumen Kapal yang berawal dilakukan pengurusannya oleh Agen PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara saksi pernah baca dan ada namun untuk keberadaannya saat sekarang ini tidak saksi ketahui hingga kemudian dilakukan pengurusan oleh Agen PT.AI Kadinan.
- Bahwa saksi tidak pernah koordinasi dalam perubahan nama Kapal namun untuk bertemu dengan Agen Jasa Maritim Sdr.Surya dan saksi pernah sekali bertemu di KSOP Batam diruangan Sdr.Sularno, pada tahun 2017, membicarakan tentang adanya Tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak Perusahaan Bulk Blacksea Inc.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemberitahuan kepada Kedutaan Panama atau tidak terhadap perubahan nama Kapal dari Kapal MV-Seniha berbendera Panama b b. Adapun dasar perubahan nama adanya dokumen : Concern Deletion, (Proses Penghapusan) Bukti Kepemilikan Kapal, Gros Akte, terhadap Kapal MV-Seniha- Bendera Panama dokumen berada di Sdr.Raef.
- Bahwa saksi dengan Sdr, Raef tidak datang kelokasi Pengadilan Negeri Batam, disampaikan oleh Sdr.Bambang Gunawan Kepala KSOP Batam dirinya yang telah ke Pengadilan Negeri Batam masih dalam keadaan sita dan Banding.
- Bahwa saksi menerima panggilan dari Putri (Staf) Kantor lokasi kerja saksidikirim melalui wa kepadanya pada saat saksi di Singapore seminggu yang lalu untuk Sdr.Raef dikatakannya untuk menghubungi Sdr.Nixon Situmorang (Pengacara) hingga saat ini tidak mengetahui keberadaannya Sdr.Raef.

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E bin YOYO SUDARYA, :**

- Bahwa terdakwa I adalah Kepala KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Batam` semenjak dari Agustus 2016 sampai Desember 2017;
- Bahwa terkait tanggung jawab syahbandar atas SPB Berdasarkan Pasal 209 UU Pelayaran: Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan:
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
  - b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
  - c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
  - d. melakukan pemeriksaan kapal;
  - e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
  - f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
  - g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
  - h. melaksanakan sijiil Awak Kapal.
- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Batam adalah sebagai berikut :
  - a. Agen melakukan pengajuan permohonan Persetujuan Berlayar ke Pos pelabuhan masing-masing sesuai tempat bersandarnya kapal.
  - b. Agen menunjukan dan memberikan dokumen-dokumen Kapal berupa : Sertifikat Kapal.
  - c. Membayar jasa-jasa lainnya seperti Jasa Labuh (berada di pelabuhan) dan Tambat/bersandar, dilakukan pembayaran ke BP Batam dan Jasa Lainnya uang Rambu dan VTS di bayar ke Syahbandar Batam atau KSOP Batam.
  - d. Setelah selesai dilakukan pembayaran kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama yang saat ini tertulis MV-Neha berbendera Djibouti masuk keperairan Indonesia Batam pada tahun 2010. Adapun tujuan kapal tersebut datang untuk keperluan Docking atau Perbaikan di PT.Drydock World Pratama. Masuknya Kapal ke Indonesia Batam dan bersandar dimana Terdakwa I tidak mengetahuinya yang Terdakwa I ketahui bahwa Kapal tersebut berada di Perairan Batam untuk perbaikan.

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Kapal atas dasar Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2017, pemilik adalah Bulk Blacksea Inc atas nama RAEF SHARAF EL DIN. Pada saat kapal tersebut masuk ke Indonesia perairan Batam yang melakukan pengurusan pada Agen siapa Terdakwa I tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat dokumen Kapal bernama MV Seniha-S;
- Bahwa berbendera panama. Untuk Kapal MV-Neha berbendera Djibouti Terdakwa I pernah melihat dokumen kepemilikannya di Kantor KSOP Batam, sekitar bulan November 2017, adapun yang menunjukkan dokumen-dokumen adalah Saudara Patrich wakil dari Saudara Raef Sharaf El Din.
- Bahwa untuk Kapal MV-Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV-Neha berbendera Djibouti, sebanyak 2 (dua) Kali dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar adapun pertama tanggal 25 November 2017 dan kedua tanggal 5 Desember 2017 atas persetujuan Terdakwa I yang menandatangani adalah Terdakwa II Saudara SULARNO sebagai petugas Pos di Sekupang pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang Batam.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui adanya perubahan nama Kapal MV-Seniha –S berbendera Panama menjadi MV-Neha berbendera Djibouti sekira bulan tidak ingat tahun 2017. Terdakwa I ketahui dari dokumen saudara Patrich, yang menunjukan kepada Terdakwa I dokumen Kapal MV-Neha, tidak adanya membawa dokumen Kapal MV-Seniha;
- Bahwa yang melakukan perubahan nama Kapal secara fisik Terdakwa I tidak mengetahuinya. Untuk adanya perubahan nama Kapal MV-Seniha-S berbendera Panama kemudian menjadi Kapal MV-Neha berbendera Djibouti, diperlihatkan oleh Sdr.Patrich namun dokumen tersebut telah diambil kembali olehnya sekira akhir tahun 2017, yang menerima Sdr.Patrich.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pemeriksaan secara fisik kedalam-dalam Kapal dari Kapal MV-seniha –S berbendera Panama dan berubah nama Kapal menjadi MV-Neha-S berbendera Djibouti tersebut. Terdakwa I pernah melihat dokumen deletion certificate setelah ditunjukan oleh saudara Patrich, di kantor Terdakwa I KSOP Batam, sekira akhir tahun 2017 dan untuk pengecekan Kapal dari Instansi luar negeri maupun dalam negeri untuk kapal MV NEHA ex MV SENIHA, tidak ada.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa kapal MV Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV Neha berbendera Djibouti pada saat sdr menjabat sebagai KSOP Batam sedang menjadi objek perkara di pengadilan (sita jaminan) setelah adanya Amar putusan dari Pengadilan

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam sekitar bulan Oktober 2017 nomor putusan tidak ingat, yang menyatakan pemiliknya adalah Bulk BlackSea dimenangkan oleh Bulk Blacksea setelah Terdakwa I baca pada dokumen yang Terdakwa I miliki yang saat ini tidak Terdakwa I bawa. Dalam hal putusan tersebut belum selesai dan belum inkrah. Yang berpekara dalam hal Kapal tersebut siapa saja Terdakwa I tidak ingat dan salinan putusannya tidak Terdakwa I bawa.

- Bahwa untuk nama kapal yang terdaftar sebagai objek sita di pengadilan Negri Batam, Terdakwa I tidak ingat dan apakah Terdakwa I pernah didatangi oleh pihak2 yang berperkara di pengadilan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, Terdakwa I tidak ingat.

- Bahwa surat no Ref : 221/SNH-1703/IR/-IS/IX/17 tertanggal 18 September 2017 berupa surat berisikan perihal ; Permintaan Tidak mengeluarkan SIB atau Olah Gerak untuk Kapal MV-Seniha-S Imo 8701519 berikut tanda terima Karena sengketa Perdata yang masih berlangsung tertanggal 18 September 2017, Terdakwa I tidak pernah menerima maupun melihat surat tersebut yang menerima atas surat tersebut bernama SULIS D (security) tidak tahu.

- Bahwa terkait dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar nomor : No : C11.2.3/KP-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dengan nomor : No : C11.2.3/KP-WK/094/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, terhadap Kapal MV Seniha bendera Panama yang saat ini tertulis MV Neha berbendera Djibouti, Yang melakukan permohonan adalah Agen Alkadinan atas nama Saudara Haris (Manager Ops) dan Yang bertanda tangan pada Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 2 (dua) kali adalah Kepala Pos sdr.Sularno.

- Bahwa dalam pengeluaran Surat Persetujuan Berlayar tersebut sepengetahuan dari Terdakwa I dan adalah kewajiban tugas pokok Terdakwa II Sdr. Sularno. Dokumen yang menjadi dasar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Tersebut adalah Dokumen-dokumen kelengkapan kapal hingga dibuatkannya Surat Persetujuan Berlayar.

- Bahwa untuk dokumen kapal asli MV Neha berbendera Djibouti tidak berada di KSOP Batam, hanya diperlihatkan kepada Terdakwa I, karena mengapa tidak disimpan di Kantor KSOP Batam pada saat itu Sertificate Kapal Neha baru berganti bendera masih dipegang oleh saudara Petrick karena pada saat itu apabila surat dokumen berada di kantor KSOP dikhawatirkan hilang.

- Bahwa adapun surat tugas No KP.104 /7/4/Kpl.Btm-17 tgl 22 mei 2017 yang ditanda tangani Terdakwa I untuk kepada nama tersebut dalam Surat

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas berperan melakukan menandatangani surat Persetujuan Berlayar dan lain-lainnya yang menyangkut tentang berlayar.

- Bahwa pelaksanaan tugas sehari – harinya khususnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Sdr Sularno tidak selalu melaporkan kepada Terdakwa I karena sudah sebagai dalam hal tugas rutin sebagai Kepala Pos dan adanya surat tugas dari Terdakwa I;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Pencabutan Berlayar adalah Terdakwa II saudara Sularno. Terdakwa I mengetahui bahwa kapal tersebut batal diberangkatkan ataupun berlayar dikarenakan adanya orang yang menghalanginya. Adapun yang Terdakwa I ketahui bahwa adanya yang menghalang-halangi dikarenakan adanya perselisihan yang tepat jelasnya Terdakwa I tidak mengetahui persis.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui masih ada permasalahan, dikarenakan adanya dikeluarkannya surat persetujuan Berlayar yang kedua karna tidak adanya Surat Perintah Penahanan dari Pengadilan, maka kapal tersebut dapat berlayar sesuai dengah permohonan dari pemilik Kapal pihak tersebut.
- Bahwa setelah surat persetujuan Berlayar terhadap kapal tersebut tidak berlayar /tidak meninggalkan pelabuhan melebihi 24 Jam dari batas waktu penerbitan maka dikeluarkannya surat pencabutan tersebut, (dalam hal dikeluarkannya surat pencabutannya ke dua kali diperbolehkan).
- Bahwa terkait putusan dari Pengadilan Negeri kelas I A Batam No : 75/PDT.G/PLW/2017/PN/BTM tanggal 7 September 2017, pada putusan tersebut Terdakwa I tidak mengetahui nama dari Objek hukum yang menjadi sengketa.
- Bahwa Kapal Mv-Neha ex Seniha posisinya berada di wilayah Tanjung Uncang yang adalah wilayah kerja Terdakwa II saudara Sularno, selanjutnya maka Terdakwa II saudara Sularno mempunyai tanggung jawab untuk keberangkatan Kapal tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa I adanya pengajuan permohonan keberangkatan Kapal Mv-Neha ex Seniha, lalu Terdakwa I katakan Kapal tersebut untuk dapat diberangkatkan sehubungan tidak ada Surat Perintah Penahanan dari Pengadilan. sebelum Kapal tersebut diberangkatkan dan dikeluarkan surat Persetujuan Berlayar, telah dilaksanakan rapat koordinasi oleh pemilik Kapal, BP Batam dan Polisi air terkait penerbitan surat persetujuan berlayar tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa I terkait Tugasnya sebagai Kepala KSOP, di dalam berpekerja di Pengadilan Negeri Batam, tidak menerangkan penahanan Kapal, secara peraturan Undang-Undang 17, syabandar dapat menahan Kapal apabila ada perintah secara tertulis dari Pengadilan “.

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal sita ataupun Penyitaan Kapal tidak termasuk “ Penahanan Kapal sesuai Undang-Undang No.17 Pasal 222 ayat 1 tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Bahwa Terdakwa I pernah mendatangi kelokasi Pengadilan Negeri Batam, bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri, sekira awal november 2017, tidak memberikan surat penahanan melainkan hanya Penyitaan dan adanya surat tanda penyitaan di lokasi Kapal tersebut di sita yang menerima siapa Terdakwa I tidak mengetahuinya.

- bahwa pada awal November 2017 saksi Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui terdakwa Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi saksi Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Concern Deletion dari Panama kerana berbentuk Concern lalu terdakwa Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian saksi Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu terdakwa Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

- bahwa pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat ruangan terdakwa Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh saksi Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut saksi Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Deletion Certificate

- Bahwa Terdakwa I pada saat itu menjabat sebagai kepala KSOP Batam, tidak memiliki kewenangan atas keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemilik Kapal atau Agen dalam hal dokumen tersebut Palsu atau tidak.

### **Terdakwa II SULARNO, S.E bin KARYO MISDI,**

- Bahwa Terdakwa II di angkat sebagai Kepala Tanjung Uncang Batam dengan adanya Surat Perintah Nomor : KP.104/1/4/Kpl.Btm.17. Terdakwa II

*Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Tanjung Uncang Batam sejak 2014 sampai dengan 2017. Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Tanjung Uncang Batam adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Kapal (seluruh jenis kapal yang ada di pos Tanjung Uncang)

- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah Pemilik kapal mengajukan surat permohonan untuk keberangkatan kapal dengan melampirkan :

- a. Dokumen dari Imigrasi.
- b. Dokumen dari Bea Cukai.
- c. Dokumen dari Karantina Kesehatan.
- d. Penyelesaian pembayaran uang PNB (Penyelesaian Uang Rambu dan Penyelesaian Uang VTS "Vessel Traffic System").
- e. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dari BP Batam

- Bahwa kapal MV Seniha-S datang ke perairan Indonesia (Batam) pada tanggal 29 April 2010 dari Singapura. Yang Terdakwa II ketahui Kapal tersebut akan melaksanakan Docking atau perbaikan. Kapal MV Seniha Bersandar di PT. Batam Mec. Pemilik Kapal MV Seniha Terdakwa II tidak mengetahui nya. Untuk keagenan kapal yang mengurus MV Seniha pada waktu itu Terdakwa II tidak tahu. Terdakwa II belum pernah melihat dokumen MV Seniha yang asli dan disimpan dimana Terdakwa II tidak tahu.

- Bahwa sewaktu Terdakwa II menjabat sebagai Kepala Pos Tanjung Uncang Batam Terdakwa II pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal MV Neha ex MV Seniha-S, Terdakwa II mengeluarkan surat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 25 November 2017 dan yang ke 2 pada tanggal 5 Desember 2017.

- Bahwa terkait perubahan nama Kapal Terdakwa II mengetahui Pada saat ada yang mengajukan Surat Permohonan untuk keberangkatan kapal, yang mengajukan dari Agen Kapal PT. Alkadinan (Sdr. Aryo) sekitar bulan November 2017, kemudian secara fisik Terdakwa II melihat tulisan di kapal MV Neha pada bulan November 2017. Terdakwa II tidak mengetahui tentang siapa yang melakukan perubahan nama kapal tersebut. Untuk secara langsung dari Owner saya tidak pernah menerima dokumen perubahan nama kapal MV Seniha-S yang saat ini MV Neha, Terdakwa II hanya tahu dari surat permohonan keberangkatan kapal dari agen kapal PT. Alkadinan (Sdr. Aryo).

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal tersebut karena yang berwenang melakukan pemeriksaan fisik kapal adalah Badan Klasifikasi yang di tunjuk oleh pemilik kapal tersebut karena kapal MV Seniha yang saat ini MV Neha adalah Kapal Asing. Terdakwa II tidak pernah melihat Deletion of certificate MV Seniha. Terdakwa II tidak

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengetahui adanya pengecekan dari Instansi yang berwenang baik dari dalam maupun dari luar negeri.

- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang kasus hukum terhadap Kapal MV Sehiha bendera Panama yang saat ini tertulis MV Neha berbendera Djibouti dari petugas pengadilan negeri batam (bapak giting dan rekan nya) yang datang ke kantor pos tanjung uncang sekitar bulan Desember 2016 (petugasnya Terdakwa II sudah lupa). Terdakwa II tidak mengetahui tentang perkara tersebut apakah sudah selesai atau sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan negeri batam. Terdakwa II tidak mengetahui pihak mana saja yang berperkara terkait kapal MV Seniha yang saat ini bernama MV Neha.
- Bahwa nama kapal yang terdaftar sebagai objek sita di pengadilan yang Terdakwa II ketahui adalah Kapal MV. Seniha.
- Bahwa terkait surat no Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tertanggal 18 September 2017 berupa surat berisikan perihal ; Permintaan Tidak mengeluarkan SIB atau Olah Gerak untuk Kapal MV-Seniha-S Imo 8701519 berikut tanda terima Karena sengketa Perdata yang masih berlangsung tertanggal 18 September 2017, Terdakwa II tidak pernah melihat surat tersebut, karena surat tersebut yang menerima bagian tata usaha di kantor Pelabuhan Batam. Tidak pernah ada yang datang ke Terdakwa II terkait tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar
- Bahwa yang mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar adalah dari pihak keagenan kapal PT. Alkadinan Batam. Yang bertanda tangan di dalam Surat Persetujuan Berlayar yaitu tanda tangan Terdakwa II sendiri. Pada saat mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Terdakwa II sudah berkoordinasi dengan kantor KSOP Khusus batam, berkoordinasi dengan bapak Ferry dan bapak Adi.
- Bahwa dasar penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu ada beberapa surat yang harus di lampirkan antara lain :
  - a. Dokumen dari Bea Cukai
  - b. Dokumen dari Karantina Kesehatan
  - c. Penyelesaian pembayaran uang PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu Penyelesaian Uang Rambu dan Penyelesaian Uang VTS (Vessel Traffic System)
  - d. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal dari BP Batam
- Bahwa untuk DOKumen Asli MV Neha tidak ada di KSOP karena sudah diambil kembali oleh pihak agen kapal dalam hal ini PT. Alkadinan, diambil pada saat bersamaan dengan penyerahan Surat Persetujuan Berlayar dari KSOP ke Pt. Alkadinan
- Bahwa surat Tugas No KP.104 /7/4/Kpl.Btm-17 tgl 22 mei 2017 berisi :
  - a. Melaksanakan tugas jabatan sesuai lampiran Surat Tugas ini.

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seterima Surat Tugas ini agar melapor kepada atasan langsung untuk memperoleh pengarahannya lebih lanjut.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan agar memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Dalam melaksanakan tugas agar mengindahkan perintah atasan dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait lainnya.
- e. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pelabuhan Batam, sedangkan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian oleh Kepala Bagian tata Usaha serta pembinaan teknis oleh Kepala Bidang terkait pada kantor Pelabuhan Batam.
- f. Agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- g. Surat Tugas ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mencabut Surat Tugas sebelumnya serta akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan.
- Bahwa Surat Tugas ini mengatur tentang penempatan para Kepala Pos, seperti Terdakwa II sendiri ditugaskan di Petugas Kesyahbandaran pada Pos Pelabuhan Tanjung Uncang (Kapos) merangkap Ahli Ukur Kapal.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa II sehari-hari khususnya dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Terdakwa II selalu berkoordinasi dan melaporkan ke kantor Pelabuhan Batam.
- Bahwa dalam hal Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal dari PT. Al Kadinan dengan Nomor : / ALK-BTM/OPS/XI/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Sdr Jauhari Adi Saputra dan Nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017 tanggal 3 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Sdr Haris, pada kolom tiba, kapal tersebut tiba pada tanggal 18 September 2017, Terdakwa II tidak memperhatikan tanggal yang tertulis pada Laporan Kedatangan Kapal, karena Laporan tersebut yang membuat dari keagenan kapal PT. Alkadinan.
- Bahwa yang bertanda tangan pada surat pencabutan persetujuan berlayar adalah Terdakwa II sendiri. Terdakwa II mengetahui kapal MV. Seniha yang sekarang bertuliskan MV. Neha batal berlayar dari agen kapal sdr Aryo yang menelpon Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui penyebab Kapal tersebut dihalang-halangi oleh pihak tertentu sehingga tidak jadi berlayar.
- Bahwa karena tidak ada perintah dari Pengadilan Negeri Batam untuk penahanan kapal maka Terdakwa II mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar yang ke 2 (dua) dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
- Bahwa untuk penulisan nama kapal MV Neha ex Seniha dalam surat pencabutan surat persetujuan TIDAK Lazim, selama Terdakwa II menjabat

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sekarang Terdakwa II membuat pencabutan surat persetujuan berlayar (untuk MV Neha ex MV Seniha).

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat 1 KUHAP yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Atas nama ahli Dr. H. Sato. M. Bisri, M. Mar
2. Berita Acara Pemeriksaan Atas nama ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H
3. Berita Acara Pemeriksaan Atas nama ahli PROFESOR Dr. TATA WIJAYANTA, S.H., M.Hum
4. Surat dari Kedutaan Panama terhadap berdasarkan permintaan penyidik dalam Surat No. B/079/VIII/2019 Tipidter tanggal 12 Agustus 2019, Surat dari Kedutaan Panama yang menerangkan bahwa Kapal MV. Seniha - S tampaknya terdaftar di Otoritas Maritim Panama berdasarkan surat permintaan dari penyidik Nomor B/433/IV/2019/ Tipidter tanggal 22 April 2019

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Ahli Prof. Dr. Suhadi, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Ahli merupakan dosen di Fakultas Hukum Sumatera Utara di bidang Hukum Internasional dan Hukum Laut Internasional;
- Bahwa Hukum Laut Internasional adalah hukum yang mengatur tentang tata kelautan (hak dan kewenangansuatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya);
- Bahwa Hukum kemaritiman adalah hukum yang mengatur tentang pelayaran, yang mengatur pengguna laut tentang kapal, keselamatan dan sebagainya;
- Bahwa Regulasi terhadap kapal asing yang berada di wilayah Indonesia dapat dilihat pada hukum laut internasional dan hukum kemaritiman;
- Bahwa Hukum Laut Internasional itu diatur dalam konvensi tahun 1982 (UNCLOS) yang sudah terverifikasi dengan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, artinya konvensi tersebut secara menyeluruh melekat/berlaku kepada Indonesia. Sedangkan hukum kemaritimanya itu konvensi-konvensi yang dituangkan oleh IMO termasuk tentang kapal asing tersebut. Dan perbedaannya, kalau kita melihat antara kapal asing dengan kapal nasional tentunya berbeda aturan hukumnya, kenapa berbeda, karena UNCLOS itu disahkan berdasarkan kesepakatan, hasil konfromi negara pantai dengan negara pengguna laut. Kita punya

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedaulatan laut, tetapi ada hak negara lain, kapal-kapal asing di dalam pelayarannya. Jadi tidak sama perlakuan suatu kapal asing dengan kapal nasional suatu Negara di dalam berlayar maupun berada di dalam kedaulatan suatu negara. Kalau laut, itu ada laut tertorial, perairan kepulauan dan sebagainya. Jadi perbedaanya pasti ada, terlebih jikalau kita lihat pasal 59 UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang mengatakan "Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, untuk kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia itu tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

- Bahwa Yurisdiksi dalam penegakan hukum terhadap kedaulatan kapal asing yang melintas teritorial dan perairan kepulauan dilaksanakan sesuai perundang-undangan dan hukum internasional. Hukum Internasional ini dalam arti apabila suatu negara tersebut telah meratifikasi berarti UNCLOS sudah diratifikasi oleh hukum Indonesia. Didalam UNCLOS tidak ada suatu negara yang dapat menservasi, keseluruhan UNCLOS tersebut utuh berlaku bagi negara yang telah meratifikasinya, berbeda dengan Konvensi keluaran pertama, Konvensi 1908 diatur, negara yang meratifikasi bisa menservasi, ada pasal-pasal tertentu dari Konvensi tersebut bisa tidak diberlakukan bagi negara yang meratifikasinya. Berbedadengan UNCLOS, UNCLOS tidak disebutkan demikian dan tidak boleh menservasi Konvensi 1982.

- Bahwa Tentang penahanan kapal asing dalam UNCLOS mengacu kepada pasal 28 ayat 2 disebutkan: *"Negara pantai tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata apapun, kecuali hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau tanggungjawab ganti rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam melakukan atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan Negara pantai"*. Itu artinya, kembali kepada konvensi hukum laut, walaupun kapal tersebut dalam proses perkara perdata apapun, itu tidak boleh dilakukan penahanan. Penahanan yang dimaksud termasuk dalam proses penegakan hukum, bisa saja misalnya dalam suatu sita, kapal itu tidak boleh berlayar, itu termasuk suatu penahanan sebenarnya, dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam pasal 28 ayat 2 UNCLOS, kecuali sudah inkraht. Jika penahanan kapal dilakukan masih dalam proses perkara (belum inkraht) itu tidak dibenarkan untuk menahan suatu kapal. Sebenarnya dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juga sudah menyebutkan untuk kapal nasional, sedangkan untuk kapal asing tidak

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak diatur), disebutkan: *"penahanan kapal itu bisa dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari Pengadilan"*;

- Bahwa Teksual dari pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008, tapi itu untuk kapal kita saja, disebutkan: *"perintah tertulis dari Pengadilan"*. Perintah Tertulis itu kembali kepada ketentuan dan aturan dari masing-masing dari suatu negara. Sebagaimana ayat 1 dari Pasal 222 disebutkan dapat berdasarkan perintah tertulis dari Pengadilan, artinya jika tanpa melalui perintah tertulis pengadilan tidak dapat dilakukan penahanan kapal.

- Bahwa UNCLOS itu merupakan konformi antara dengan pengguna laut dengan Pantai, itu harus kita hormati. Hak-hak kapal asing yang sedang berlayar di perairan Indonesia, salah satunya yaitu: *"kapalnya tidak dapat dilakukan penahanan"*. Suatu kapal di atas 100GT, harus memiliki bendera kapal, itu melambangkan nasionalitas (kebangsaan/kedaulatan) dari kapal tersebut;

- Bahwa Aturan tentang bendera, penulisan nama dan kebangsaan kapal itu kembali kepada negara tempat dimana kapal tersebut didaftarkan, misalnya seperti STNK. STNK dari Batam mau pindah ke Medan, tetap dia ke Batam dulu mengajukan permohonan kemudian setelah keluar dari Batam barulah dia bisa mohonkan menjadi BK di Medan. Demikian dengan kapal, perubahan bendera kapal, tetap harus dilakukan berawal dari pada negara tempat didaftarkan kapal itu. Sesuai PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, disini disebutkan: *Syahbandar hanya melihat dokumen"*

Apabila dokumennya sudah dilampirkan maka sudah cukup bagi syahbandar untuk menerbitkan SPB;

- Bahwa Yang dimaksud dengan ganti kerugian dalam pasal 28 ayat (2) UNCLOS, ini berkenaan dengan putusan inkraht, disitu misalnya ada ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- atau barang kali di dalam putusan itu disebutkan ada barang yang diangkut oleh kapal tersebut belum diantar sebagaimana disebut pada ayat (3);

- Bahwa Pasal 9 ayat (2) PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, menyebutkan tetap mengacu kepada dokumen, disebutkan: *"dalam hal syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaik lautan dan keamanan kapal, syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal"*. Dimana disitu jelas bahwa syahbandar berwenang untuk melakukan pemeriksaan kapal bukan penahanan kapal.

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk melihat kesesuaian dokumen kapal dapat dilihat dalam IMO Number, yang berisi tentang data-data kepemilikan kapal, jenis kapal, GT Kapal, tempat didaftarkan, dan sebagainya.
- Bahwa Validasi itu tetap mengacu kepada dokumen, dalam dokumen tersebut ada tentang masa berlakunya, sehingga salah satunya validasi dalam proses penerbitan SPB adalah terkait masa berlakunya. Dalam IMO tidak mengatur tentang siapa yang berhak untuk mendaftarkan kapalnya, itu tergantung kepada negara masing-masing, seperti di Indonesia apabila mengacu UU Perseroan Terbatas, maka yang berwenang adalah pemilik saham mayoritas yaitu 51 % atau direktur perseroan.
- *Bahwa Certificate of register*, dari situ dapat dilihat IMO Numbernya, pemiliknya. Perubahan nama dan bendera kapal itu, tergantung kepada pemiliknya. Setiap kapal 100 GT ke atas wajib memiliki bendera kapal.
- Bahwa Setiap kapal yang 100GT ke atas wajib diregister di Negara tempat didaftarkannya bendera kapal tersebut, seperti yang sudah saya analogikan tadi, tetap di sini misalkan dia mau pindah ke Medan, tetap dia minta direkomendasikan dahulu.
- Bahwa Proses penghapusan nama kapal, harus ada dulu dari Negara asal. Apabila di Negara asal (Panama) belum dilakukan, maka itu masuk dalam pelanggaran hukum.
- Bahwa Syahbandar tersebut hanya mengeluarkan surat persetujuan berlayar, jika telah sesuai dengan dokumen yang diajukan itu sebenarnya tidak bisa diberikan pertanggungjawaban kepada syahbandar.
- Bahwa Perbedaan antara kapal asing dengan kapal nasional kita. Ada perlakuan kapal asing ini yang berbeda dengan perlakuan kapal nasional kita, mereka itu dalam proses saja tidak bisa. Itulah bedanya konvensi-konvensi, berbeda perlakuannya dengan kapal nasional kita.
- Bahwa Kapal merupakan yurisdiksi ekstrateritorial satu Negara, jadi seolah-olah di dalam kapal ini berlaku hukum Negara bendera dengan hukum nasionalnya laut teritorial mereka berlayar.
- Bahwa Jika di dalam dokumen kapal itu ada perbedaan, contohnya yang satu namanya ini. Tetapi yang satu lagi namanya ini. Terdapat perbedaan, hal tersebut kemungkinan di dalam surat tersebut, ada kesalahan administrasi. Makanya, syahbandar itu bisa melihat sebenarnya di dalam IMO number, pastinya kapal tersebut registernya dimana. Kan IMO number ini berlaku, bisa dilihat di situ. Kalau memang dia meragukan hal tersebut, dan kalau dia memang melihat kalau ini sebenarnya kesalahan administrasi, bisa saja itu terjadi;

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau terjadi kesalahan pengetikan/administrasi maka harus mengacu atau melihat IMO numbernya karena di IMO number itu semuanya ada di situ termasuk Negara kapal di daftarkan dan sebagainya;
- Bahwa Bisa saja untuk pemeriksaan dan mempunyai kewenangan. Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Cuma untuk kapal asing biasanya atas persetujuan karena ekstrateritorial tadi;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
2. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.
4. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.

## Dokumen Kapal MV. Seniha - S

5. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.
6. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.
7. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.
8. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.
9. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.
10. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.
11. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.
12. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.
13. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.
15. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.
16. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.
17. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.
18. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.
19. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.
20. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251.
21. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.
22. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime berikut 2 Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.
23. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :
  - a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
  - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
  - c. Djibouti International Ship RegistryProvisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02
  - d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
  - e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
  - f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
  - g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
  - h. Interim Document Of Compliance N0 : DJ-DOC10
  - i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
  - j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
  - k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
  - l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
  - m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
  - n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
  - o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
  - p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
  - q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang ( Re-Inspection Certificate) Inflatable Liferaft tanggal 6 Oktober 2017.
  - r. Statement ( Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
  - s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :

- a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
- b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
- c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
- d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
- e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;
- f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
- g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
- h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
- i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017.

25. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :

- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
- b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
- c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Immigration Clearance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
- e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
- f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
- g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;
- h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
- i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017;
- j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
- 26. Dokumen Kapal MV. NEHA :
  - a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16
  - b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16
  - c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
  - d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
  - e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
  - f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
  - g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
  - h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
  - i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
  - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
  - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIOPP1012
  - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
  - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
  - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
  - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
- q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
- r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
- s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
- t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
- u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
- v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
- w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
- x) Bukti Pembayaran PNB
- y) Outward Manifes
- z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
  - aa) Crew List
  - bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
- 27. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)
- 28. Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 ( 1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
- 29. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.( 1 Lembar Asli)
- 30. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
- 31. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
- 32. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex-Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
- 33. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. ( 1 Lembar lampiran asli warna merah)
- 34. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
36. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)
37. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
39. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
40. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)
41. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
42. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
43. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
44. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)
45. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
46. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq,Tanggal Nobember 2017. (1 Lembar asli).
47. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
48. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
49. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang)Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar FC)

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
51. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)
52. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
53. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
54. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
55. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
56. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)
57. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
58. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
59. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
60. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
61. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
62. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
64. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
65. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNBP sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;
66. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
67. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
69. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;
73. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT. Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;
74. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;
75. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
76. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
77. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;
78. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal
- Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah disita secara sah menurut

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Bambang Gunawan, MM, MAR,E bin Yoyo Sudarya adalah Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan terdakwa II. Sularno, SE bin Karyo Misdi adalah Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang dan telah menerbitkan surat Persetujuan berlayar pada tanggal sebagai berikut :
  - Tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa II. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang
  - Tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa I. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung-Tanjung Uncang Batam
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jauhari Adisaputra, saksi Haris Diansyah Manurung, saksi Wandy Bin Sutijono alm, dan Saksi Patrich Toar Pelenkahu dan para terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar di terbitkan atas permohonan Agen PT. Al Kadinan kepada kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ronald Julianus dan saksi Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara yang kemudian menjadi objek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Patrich Toar Pelenkahu dipersidangan menyatakan yang melakuakn perubahan nama kapal dan bendera kapal yang awanya bernama MV-Seniha-S IMO 8701519

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Kesuma di persidangan menyatakan Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 dokumen kapal kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) serahkan kepada Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara serta dokumen kapal di simpan oleh saksi tersebut Sejak 2015 tahun sampai dengan saat sita oleh penyidik dalam perkara ini dan sedangkan berdasarkan keterangan Patrich Toar Pelenkahu dan Wandy Bin Sutijono alm menyatakan dokumen kapal Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti kuasai oleh Raef Sharaf El Din sebagai kuasa dari pemilik kapal Mustafa Er;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bambang Gunawan yang menyatakan pada awal November 2017 saksi Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui terdakwa Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi saksi Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Concern Deletion dari Panama karena berbentuk Concern lalu terdakwa Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian saksi Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu terdakwa Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bambang Gunawan pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat diruangan terdakwa Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh saksi Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut saksi Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Deletion Certificate

*Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul yang menyatakan saksi Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negoisasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar telah memenuhi ketentuan undang-undang serta dokumen MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tidak berada di Kantor KSOP Batam dan kemudian Raef Sharaf El Din, Patrich Toar Pelenkahu, yang menyerahkan dokumen Kapal MV-Neha IMO 8701519 di Kantor KSOP Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik,
3. Turut serta melakukan perbuatan;
4. Penggabungan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan bentuk kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut pembuat undangundang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E BIN YOYO SUDARYA dan Terdakwa II SULARNO, SE BIN KARYO MISDI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang

*Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

**Ad.2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik;**

Menimbang, bahwa pengertian “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan pengertian “memalsu surat” adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli ;

Menimbang, bahwa Prof. Simons (dalam PAF. Lamintang, 1991 : 12-13) telah menyatakan bahwa perbuatan membuat secara palsu itu dapat berkeñaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkeñaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkeñaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut ;

Menimbang bahwa, pengertian akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan terdakwa I. Bambang Gunawan, MM, MAR,E bin Yoyo Sudarya adalah Kepala Kantor Pelabuhan Batam dan terdakwa II. Sularno, SE bin Karyo Misdi adalah Kepala Pos Kesyahbandaran Tanjung Uncang dan telah telah menerbitkan surat Persetujuan berlayar pada tanggal sebagai berikut :

1. tanggal 25 November 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa II. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Syahbandar di kantor Pos Pelabuhan Sagulung Tanjung Uncang

*Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 05 Desember 2017 terbit Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa I. Sularno, SE selaku Kepala Pos Kesyahbandaran Sagulung- Tanjung Uncang sebagai Kepala Kantor Pelabuhan Batam di kantor Pos Pelabuhan Sagulung-Tanjung Uncang Batam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jauhari Adisaputra, saksi Haris Diansyah Manurung, saksi Wandy Bin Sutijono alm, dan Saksi Patrich Toar Pelenkahu dan para terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar di terbitkan atas permohonan Agen PT. Al Kadinan kepada kantor Pelabuhan Batam terhadap kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Ronald Julianus dan saksi Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) melakukan perbaikan di Galangan Dry Docks Shipyard Pertama di Tanjung Ugang Batam dengan menggunakan Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara yang kemudian menjadi objek Sita Jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Batam No. 75.PDT.G/PLW/2017/PN.BTM dan Penetapan Nomor:15/Pen.Pdt.G /PN.BTM tertanggal 20 Juni 2016 serta Berita Acara Sita Jaminan No. 15/BA.PDT/SJ/2016/PN BTM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Patrich Toar Pelenkahu dipersidangan menyatakan yang melakuakn perubahan nama kapal dan bendera kapal yang awalnya bernama MV-Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama menjadi Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti adalah pemiliknya Mr.Mustafa Er;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Kesuma di persidangan menyatakan Suryadi Kesuma yang menyatakan pada tahun 2010 dokumen kapal kapal laut MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama milik Bulk Blacksea Inc yaitu Mustafa Erl (warga negara Turki) serahkan kepada Agen PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara serta dokumen kapal di simpan oleh saksi tersebut Sejak 2015 tahun sampai dengan saat sita oleh penyidik dalam perkara ini dan sedangkan berdasarkan keterangan Patrich Toar Pelenkahu dan Wandy Bin Sutijono alm menyatakan dokumen kapal Kapal MV-Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti kuasai oleh Raef Sharaf El Din sebagai kuasa dari pemilik kapal Mustafa Er;

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bambang Gunawan yang menyatakan pada awal November 2017 saksi Patrick datang bersama dengan Nikson ke Kantor KSOP Batam menemui terdakwa Bambang Gunawan untuk menanyakan kenapa Kapal MV. Neha kenapa tidak bisa diberangkatkan sambil memperlihatkan Putusan Perdata PN.Batam Nomor : 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dengan emosi sambil memukul meja akan menggugat KSOP Batam berdasarkan Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena telah menahan kapal. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi saksi Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Concern Deletion dari Panama karena berbentuk Concern lalu terdakwa Bambang Gunawan meminta Certificate Deletion. Beberapa hari kemudian saksi Patrick, Raef bersama dengan Candra Motik dengan membawa dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Perdata PN.Batam Nomor 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Certificate Deletion dari Panama dan meminta untuk kapal MV. Neha berbendera Djibouti untuk diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan pada saat itu terdakwa Bambang Gunawan melihat dokumen Kapal MV. Neha asli.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Bambang Gunawan pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat diruangan terdakwa Bambang Gunawan yang saat itu juga dihadiri oleh saksi Patrik, Raef dan Candra Motik, oleh BP Batam yang dihadiri oleh Sdr. Nasrul, Polairud, Polda Kepri dan Kejaksaan serta jajaran staf terdakwa. Pada rapat tersebut saksi Patrik, Raef dan Candra Motik membawa dan memperlihatkan dokumen asli kapal MV. Neha, Putusan Pengadilan Negeri Batam 75/Pdt.G/PLW/2017/PN.Btm dan Deletion Certificate

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrul yang menyatakan saksi Patrick, Raef dan Candra Motik bertemu dengan saksi Nasrul dan Dwi Eko selaku Deputy III Bp Batam membicarakan masalah labu tamban. Berdasarkan Hitungan dari Nasrul pada saat itu biaya labu tambat yang harus dibayarkan oleh owner sebesar Rp. 33 Milyar lalu Sdr. Raef, terdakwa Patrick dan Candra Motik melakukan negoisasi dengan alasan kapal dalam kondisi parkir bukan dalam peniagaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar telah memenuhi ketentuan undang-undang serta dokumen MV.Seniha-S IMO 8701519 berbendera Panama tidak berada di Kantor KSOP Batam dan kemudian Raef

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharaf El Din, Patrich Toar Pelenkahu, yang menyerahkan dokumen Kapal MV-Neha IMO 8701519 di Kantor KSOP Batam;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik akan di pertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) yang menyatakan

1. Negara pantai tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap atau menahan kapal untuk keperluan proses perdata apapun, kecuali hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam melakukan atau untuk maksud perjalannya melalui perairan Negara pantai.

2. Ayat 2 tidak mengurangi hak Negara pantai untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang undangnya dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata terhadap suatu kapal asing yang berada di laut teritorial atau melintasi laut teritorial setelah meninggalkan perairan pedalaman

- Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang menyatakan

1. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

2. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- Pasal 1 angka 59 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan yang menyatakan Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal (Peraturan pemerintah ini tetap berlaku mengacu pada Pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini contohnya PM 25 tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran mencantumkan konsideran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002)
- Pasal 3 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam yang menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelabuhan Batam menyelenggarakan fungsi :penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat

- bahwa Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/11/2017 tanggal 25 November 2017 dan Surat Persetujuan Berlayar No. C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 59 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 3 Huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam karena pesyaratan terhadap Surat Persetujuan belayar dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Pelabuhan BP Batam telah di penuhi;
- bahwa atas dokumen kapal MV. Neha IMO 8701519 berbendera Djibouti yang diajukan oleh PT. Alkadinan tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada para terdakwa terhadap keabsahan dokumen kapal tersebut sebagaimana dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan yang menyatakan Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Unsur Membuat surat palsu atau memalsu surat terhadap akta otentik; tidak terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terpenuhi pada diri para terdakwa, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dan selanjutnya para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan primair tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa ;
2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat ;
3. Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Darpada Sesuatu Hal ;
4. Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu ;
5. Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;
6. Penyertaan (Di Lakukan Secara Bersama-Sama) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaaan Primair tersebut, maka unsur inipun telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat”;**

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat" tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur Kedua dakwaan Primair tersebut, maka unsur ini haruslah dinyatakan pun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair tersebut tidak terbukti pada diri para terdakwa, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
2. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.
4. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.

## Dokumen Kapal MV. Seniha - S

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.
  6. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.
  7. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.
  8. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.
  9. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.
  10. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.
  11. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.
  12. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.
  13. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.
  14. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.
  15. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.
  16. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.
  17. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.
  18. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.
  19. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.
  20. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251
  21. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.
  22. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7 Prime  
berikut 2
- Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.
23. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :
    - a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
    - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
    - c. Djibouti International Ship RegistryProvisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02
    - d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
    - e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
    - f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
    - g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Interim Document Of Compliance N0 : DJ-DOC10
- i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
- j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
- k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
- l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
- m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
- n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
- o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
- p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
- q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang ( Re-Inspection Certificate) Inflatable Lifteraft tanggal 6 Oktober 2017.
- r. Statement ( Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
- s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
- 24. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
  - a. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
  - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
  - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
  - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;
  - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
  - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
  - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017.
25. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluaran oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;
  - d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Immigration Clearance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
  - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
  - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluaran pada tanggal 05 Desember 2017;
  - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di keluaran di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;
  - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
  - i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017;
  - j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
26. Dokumen Kapal MV. NEHA :
- a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16
  - b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
  - d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
  - e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
  - f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
  - g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
  - h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
  - i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
  - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
  - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
  - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
  - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
  - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
  - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
  - p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
  - q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
  - r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
  - s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015
  - t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
  - u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
  - v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
  - w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
  - x) Bukti Pembayaran PNBP
  - y) Outward Manifes
  - z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
  - aa) Crew List
  - bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
27. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 ( 1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
29. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.( 1 Lembar Asli)
30. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
31. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
32. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex-Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
33. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. ( 1 Lembar lampiran asli warna merah)
34. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)
35. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
36. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)
37. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
39. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
40. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)
41. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
43. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
44. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)
45. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
46. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq,Tanggal November 2017. (1 Lembar asli).
47. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
48. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
49. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang)Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar FC)
50. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti.atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
51. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)
52. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
53. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
54. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
55. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
56. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)
57. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
59. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
60. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
61. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
62. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
63. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
64. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
65. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNPB sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;
66. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
67. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal 10 Oktober 2017;
69. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;

72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA

berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;

73. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT.

Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;

74. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;

75. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;

76. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal

MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;

77. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;

78. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal

Oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara pidana Nomor 113/Pid.B.2020/PN. Btm Atas nama terdakwa Patrich Toar Palenkahu, maka oleh karenanya haruslah ditetapkan untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa Patrich Toar Palenkahu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG GUNAWAN, MM, MAR,E BIN YOYO SUDARYA dan Terdakwa II SULARNO, SE BIN KARYO MISDI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone Type XS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan 081807910366,
2. 2 (dua) lembar Slip Gaji Periode bulan November dan Desember 2018 atas nama PATRICH TOAR PELENKAHU dari PT 2X Pure Goriup.
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tug Boat untuk Kapal MV Neha Ex MV Seniha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran ke PT.Nona Marine tertanggal 25 November 2017.
4. 1 (satu) Lembar Kartu Nama PATRICH TOAR PELENKAHU dengan lokasi Pekerjaan di PT.2X Pure Group dengan jabatan Operation Manager.

**Dokumen Kapal MV. Seniha - S**

5. International Load Line Certificate Republica de Panama nomor : ITB0/MUN/20091119171203, tanggal 23 November 2009.
6. Republic Of Panama, Registration No. 41165-10, tanggal 11 Maret 2010.
7. Ship Sanitation Control Exemption Certificate, Genel sira No : 4002, Markez sira No : 514.
8. International Tonnage Certificate (1969) No : 261-09, tanggal 20 November 2009.
9. International Air Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119165347, tanggal 23 November 2009.
10. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : MDS0/SWA/20100417102115, tanggal 25 Maret 2010.
11. Statement Of Compliance For Carriage Of Cargo In Bulk No : ITB0/MUN/ 20091113173158, tanggal 23 November 2009.
12. International Oil Pollution Prevention Certificate No : ITB0/MUN/20091119164527.
13. Delivery Note 80180280, tanggal 25 Mei 2009.
14. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197211, tanggal 8 Mei 2009.
15. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300215789, tanggal 8 Mei 2009.
16. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300145861, tanggal 8 Mei 2009.
17. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 300197210, tanggal 8 Mei 2009.
18. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2271.

*Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2270.
20. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2251
21. Certificate Of Re-Inspection, Certificate No : 2268.
22. 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk Samsung Type J7

Prime berikut 2

Kartu SIM dengan nomor 0812 6665 2989 dan 0812 7581 8971.

23. Dokumen Kapal yang masih berlaku terdiri dari :

- a. Special Certificate Of Registry Form Code DJ06 (Surat Kebangsaan Kapal)
  - b. Interim International Tonnage Certificate Form (1969) Code DJ04
  - c. Djibouti International Ship RegistryProvisional Certificate Of Safe Manning Form Code DJ02
  - d. Licence For establishment And Operation A Ship Or Offshore Radio Station
  - e. International Load Line Certificate (1966) No. Dj-L101
  - f. Cargo Ship Safety Construction Certificate No : DJ-C1012
  - g. Sufflement Ti The Statement Of Compliance No : DJ-AIPP101
  - h. Interim Document Of Compliance N0 : DJ-DOC10
  - i. Interim Safety Management Certificate No : DJ-SMC
  - j. Interim International Ship Security Certificate No : DJ-ISSC1012
  - k. International Sewage Pollution Prevention Certificate No : DJ-S1011
  - l. Statement Of Compliance With International Air Pollution Prevention Certificate No : DJ-AIPP1012
  - m. Interim Certificate Of Class / Hull Machinery DJ01012
  - n. Cargo Ship Safety Radio Certificate No ; DJ-R1012
  - o. Cargo Ship Safety Equipment Certificate No : DJ-E1012
  - p. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K, Tanggal 26 Oktober 2017
  - q. Sertifikat Pemeriksaan Ulang ( Re-Inspection Certificate) Inflatable Liferaft tanggal 6 Oktober 2017.
  - r. Statement ( Life Boat Arrangement) tanggal 6 Oktober 2017
  - s. Certificate Of Inspection tanggal 6 Oktober 2017.
24. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang pertama dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Pemberitahuan Kebarangkatan Kapal nomor : 391 / ALK –BTM/OPS/XI/2017, TANGGAL 25 November 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 399/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 25 November 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh JAUHARI ADISAPUTRA selaku manager Operasional di PT. ALKADINA BATAM.
  - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017
  - d. Crew List yang di ketahui oleh kantor Kelas I Khusus Batam No Reg : 4090/CLR.BR/XI/2017, tanggal 24 November 2017.
  - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 24 November 2017;
  - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;
  - g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)
  - h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal
  - i. Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNBP tanggal 24 November 2017.
25. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dari Keagenan Kapal PT. Al Kadinan :
- a. Surat Permohonan Penerbitan Surat persetujuan Berlayar nomor : 236/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang di kelaurkan dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - b. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal nomor : 235 / ALK – BTM/OPS/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh HARIS selaku manager Operasional di PT. ALKADINAN BATAM.
  - c. Surat Permohonan Keberangkatan kapal (SPKK) yang di keluarkan oleh BP BATAM pada tanggal 05 Desember 2017;
  - d. IMO Crew List yang di ketahui oleh Indonesia Imigration Clerance nomor Register : 4403 / CLR.BR / XII / 2017, tanggal 06 Desember 2017;
  - e. Outward Manifes nomor KPBC : 020400/BATAM, yang dikeluarkan oleh Bea Cukai tanggal 3 Desemberr 2017;
  - f. Surat persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Batam yang di keluarkan pada tanggal 05 Desember 2017;

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA) nomor : AL.203/2000/35316/33291/17, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2017;
- h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal nomor : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, yang dikeluarkan oleh PT. ALKADINAN BATAM Pada tanggal 03 Desember 2017;
- i. Kwitansi pembayaran PNPB Jasa kenavigasian nomor : JKR – 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemungut PNPB tanggal 24 November 2017;
- j. Nota tagihan Jasa Penggunaan Sarana bantu Navigasi Pelayaran Uang Rambu nomor : JKR-01/16.013307 yang dikelaurkan oleh Petugas Operasional dari Kantor Syahbandar Batam tanggal 24 November 2017;
26. Dokumen Kapal MV. NEHA :
- a) Special Certificate Of Registry, Certificate Number No 012/16
  - b) International Tonnage Certificate, Certificate Number No 012/16
  - c) License For Establishment and Operation Of A Ship Or Offshore Radio Station, Certificate Number No 012/16
  - d) Provisional Certificate Of Safe Manning, Certificate Number No 012/16
  - e) Interim Certificate Of Class/Hull Machinery, Certificate Number DJ01012
  - f) International Load Line Certificate, No: DJ-I1012
  - g) Cargo Ship Safety Construction Certificate, No: DJ-C1012
  - h) Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No: DJ-E1012
  - i) Cargo Ship Safety Radio Certificate, No: DJ-R1012
  - j) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-IOPP1012
  - k) International Oil Pollution Prevention Certificate, No: DJ-AIPP1012
  - l) International Sewage Pollution Prevention Certificate, No: DJ-S1011
  - m) International Ship Security Certificate, No: DJ-ISCC1012
  - n) Document Of Compliance, No: DJ-DOC1012
  - o) Safety Management Certificate, No: DJ-SMC1012
  - p) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal, tanggal 26 Oktober 2017
  - q) Sertifikat Pemeriksaan Ulang Inflatable Liferaft, tanggal 06 Oktober 2017
  - r) Inspection Certificate Fire Extinguisher No 0129 tgl 06 October 2017
  - s) Approval of Service Suppliers, Certificate No : JKA1500370 tgl 18 Desember 2015

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Stament (Life Boat Arrangements), Certificate no. 0136/BMI-BTM/10/2017 tgl 06 Oktober 2017
  - u) Certificate Of Inspection No: 0255/BMI/CO2System/X/17, tgl 06 Oktober 2017
  - v) Certificate Of Inspection No : 0182/BMI/B.A/10/17, tgl 06 Oktober 2017
  - w) Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar, No : 309/ALK-BTM/OPS/XI/2017, tgl 25 November 2017
  - x) Bukti Pembayaran PNB
  - y) Outward Manifes
  - z) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan No : 237/ALK-BTM/OPS/XII/2017, tanggal 24 November 2017
  - aa) Crew List
  - bb) Surat Pernyataan perihal biaya labuh tambat, tanggal 25 November 2019
27. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Tanggal 5 Desember 2017,(FC 1 Lembar)
28. Surat Persetujuan Berlayar(SPB) Nomor C11.2.3/KP.id-WK/094/XI/2017, Tanggal 25 November 2017 ( 1 Lembar asli warna putih dan 1 lembar asli warna kuning)
29. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex.Seniha-S) Nomor:UM.003 /1/C-TGU/Kpl-Btm.2017, tanggal 26 November 2017.( 1 Lembar Asli)
30. IMO CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
31. CREW LIST An.Neha Djibouti, Tanggal November 2017 (1 Lembar asli)
32. Surat Pencabutan Persetujuan Berlayar (Port Clearance) MV-Neha (Ex-Seniha-S) Nomor : UM.003/2/C-TGU/KPL-Btm.2017, tanggal 7 Desember 2017. (1 Lembar asli)
33. Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C11.2.3/KP.I-WK/094/12/2017, tanggal 5 Desember 2017. ( 1 Lembar lampiran asli warna merah)
34. Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018. (FC 1 Lembar)
35. Surat Pernyataan An.Raef Sharaf El Din, (Pemilik Kapal Sah atas nama Kapal MV Neha Berbendera Djibouti Imo 871519, tanggal 6 Desember 2017. ( 1 Lembar asli)
36. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar dari Agen PT.AL Kadinan, Nomor : 236/ALK-Btm/ops/XII/2017, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli)

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar asli)
38. Surat Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal MV-Neha Berbendera Djibouti dari Agen PT.AI Kadinan, Tanggal 3 Desember 2017. (1 Lembar asli dan 1 Lembar FC)
39. Surat Pernyataan dari PT.AI Kadinan, an.Direktur.Harry Tikobela, atas nama MT.Neha, Berbendera Djibouti, Melakukan pengurusan Pembiayaan pada Kapal MT.Neha, tertanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
40. Surat Permohonan Keberangkatan Kapal Nomor: 235/ALK-Btm/Ops/XII/2017, tanggal 3 Desember 2017, Kapal MV Neha. (2 Lembar asli)
41. Surat Pemberitahuan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 398/Alk-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
42. Surat Permohonan Pembatalan Keberangkatan Kapal MV-Neha, Nomor 235/Alk-Btm/Ops/XII/2017, Tanggal 04 November 2017. (1 Lembar asli)
43. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MV-Neha, Nomor: 399/ALK-Btm/Ops/XI/2017, Tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
44. Surat Penerbitan Persetujuan Berlayar MV-Neha (eks MV-Seniha) Tanggal 17 Mei 2018.(2 Lembar disposisi)
45. Surat Pernyataan an.Raef Sharaf El Din, Menyatakan bahwa pembayaran dilakukan olehnya kwitansi akan diserahkan kepada KSOP Batam, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar asli)
46. Surat Pernyataan Nakhoda Tentang Keberangkatan Kapal An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, an.Capt Mustag Ahmed Ishaq,Tanggal Nobember 2017. (1 Lembar asli).
47. Alfa Ship Tradingg LLC (Letter Of Appointment, Tanggal 27 Oktober 2017, (1 Lembar FC)
48. Kwitansi Nota Tagihan Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/Uang Rambu, Tertanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
49. Tanda Bukti Transfer ke Kas Negara Bank BCA, (Terminal Ferry Sekupang)Tanggal 24 November 2017.(1 Lembar FC)
50. Permintaan Pelayanan Jasa Kapal MT.Neha Bendera Djibouti.atas nama imron, tanggal 25 November 2017 Pemohon Pandu (1 Lembar FC)
51. Kelengkapan Permohonan Sdurat Persetujuan Berlayar An.Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar FC)

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, tanggal 25 November 2017. (1 Lembar FC)
53. Surat To Who, It May Concern atas nama Bulk Blacksea Inc. (Pemutusan Kontrak) Tanggal 11 Juni 2012 (1 Lembar FC)
54. Daftar Periksa Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Berbendera Djibouti, Tanggal November 2017, (1 Lembar asli)
55. Daftar Pemeriksaan fisik Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal MT.Neha Bendera Djibouti, Tanggal November 2017. (1 lembar asli)
56. Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal M Neha Bendera Djibouti. (1 Lembar asli)
57. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan Kapal MV.Neha Bendera Djibouti, tanggal 24 November 2017. (1 Lembar FC)
58. Surat Penerimaan Manifes Outward Kapal MT.Neha Bendera Djibouti. Tanggal 25 November 2017 penerima Patrick Laba Nugroho. (1 lembar FC)
59. Surat Crew List Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan nomor registrasi 4090/CLR.BR/XI/2017 dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam, tanggal 24 November 2017. (1 lembar Scan)
60. Outward Manifes Kapal MT. NEHA Berbendera Djibouti tanggal 24 November 2017. (1 lembar FC)
61. Surat permintaan tidak mengeluarkan SIB atau olah gerak untuk Kapal MV. Seniha-s IMO. 8701519 karena sengketa perdata yang masih berlangsung, dengan No. Ref : 221/SNH-1703/IR-IS/IX/17 tanggal 18 September 2017 berikut dengan lembar tanda terima dari Robby Herman kepada Sulis;
62. Surat pemberitahuan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan/atau Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) terhadap Kapal MV. Seniha-s (Panama) – saat ini tertera MV. Neha (Djibouti) IMO.8701519 karena dalam status sita jaminan Pengadilan Negeri Batam, dengan No. Ref. : 222/SNH-1703/IR/VII/18 tanggal 17 Juli 2018;
63. Surat Informasi tentang Sita Jaminan Nomor 15/BA.PDT.G/SJ/2016/PN BTM dengan nomor surat WA.U8/2607/HT.04-10/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
64. Surat dari Pengadilan Negeri Klas 1A Batam tentang Sita Jaminan tanggal 12 Desember 2017
65. 1 (satu) Bukti Transfer dari Bank BNI untuk pembayaran PNPB sebesar Rp. 650.000,- dengan ID. Bill. 820171026967715;

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Lembar Disposisi tentang Permohonan SSCEC MT. NEHA (17.895 GT) dengan indeks 7470 tanggal 26 Oktober 2017;
67. 1 (satu) lembar Interim International Tonnage Certificate (1969), Controlled Certificate number 012/16, tanggal 18 September 2017;
68. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan SSCEC dari PT. Batam City Point kepada Ka. Kantor Kesehatan Pelabuhan Batu Ampar Nomor : 81/BCP-BTM/2017, tanggal Oktober 2017;
69. 1 (satu) lembar Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) dari Pemerintah Malaysia untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti IMO. 9270634, dengan Serial Number 150710 tanggal 16 April 2015;
70. 1 (satu) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan tertanggal 26 Oktober 2017;
71. 3 (tiga) Supervisi Checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tertanggal 26 Oktober 2017;
72. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk kapal MT. NEHA berbendera Djibouti dengan IMO. 9270634, tanggal 26 oktober 2017;
73. 1 (satu) lembar Pemeriksaan Kelengkapan Obat-obatan / PPPK di Kapal untuk kapal MT. NEHA bendera Djibouti dengan keagenan PT. Batam City Point, tanggal 26 Oktober 2017;
74. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Penerbitan Dokumen SSCEC/SSCC, tanggal 26 Oktober 2017;
75. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
76. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal dari Kantor Kesehatan Kelas I Batam untuk Kapal MT. NEHA bendera Djibouti, tanggal 26 Oktober 2017;
77. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan kode Billing 820171026967715, tanggal bayar 26 Oktober 2017;
78. 3 (tiga) lembar Fotocopy Agenda Register Kapal.

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa Patrick Toar Pelenkahu)

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh oleh Christo E.N. Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehp Suyatno, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.  
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H..

Christo EN. Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)